



P U T U S A N

Nomor 3 /PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NENGAH SUARJAYA alias RIBENG.**
Tempat lahir : Tejakula.
Umur/tgl.lahir : 43 tahun/ 16 Maret 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Dinas Suka Darma, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.
2. Nama lengkap : **KETUT SUDIARTA alias BONGKANG.**
Tempat lahir : Tejakula.
Umur/tgl.lahir : 39 tahun/ 25 Maret 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Dinas Suci, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri. Denpasar sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2010.

Halaman 1 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 April 2020 No. 3 / Pid.TPK / 2020 / PT. DPS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 23 / Pid.Sus - TPK /2019 / PN.Dps, tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa membaca Akta permohonan banding No. 3 /Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 23 / Pid.Sus - TPK /2019 / PN.Dps, tanggal 18 Maret 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada para Terdakwa pada tanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut, menurut Penuntut Umum putusan tersebut tidak tepat terkait pembuktian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain” hanya berdasarkan nilai kerugian akibat perbuatan terdakwa, karena tentulah setiap orang tingkat ekonomi dan

Halaman 2 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya berbeda, tentunya bagi seorang pengusaha atau pejabat negara nilai kerugian negara di bawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) tidaklah menambah kekayaan, melainkan bagi seorang Terdakwa yang pekerjaannya petani nilai sebesar Rp. 122.049.017 (seratus dua puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah) tentulah sangat besar dan sudah pasti akan menambah kekayaan atau harta benda Terdakwa, dana KKPE sebesar Rp. 398.450.000,- tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa 1. NENGAS SUARJAYA alias RIBENG untuk modal usaha berupa jual beli buah jeruk, manggis dan rambutan sedangkan oleh Terdakwa 2, KETUT SUDIARTA alias BONGKANG dana KKPE sebesar Rp. 398.450.000,- tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk usaha kontrak mangga, membeli 1 unit kendaraan carry tahun 2001, perawatan pohon mangga dan cengkeh yang dikontrak, membeli 1 unit sepeda motor scopy warna putih, dan untuk usaha kontrak pohon cengkeh. Sehingga berdasarkan fakta tersebut sudah barang tentu kekayaan Para Terdakwa telah bertambah setelah menerima dana KPPE sehingga hal ini sejalan dengan penafsiran arti memperkaya secara harfiah dan menurut pembuat undang-undang hampir sama yaitu keadaan menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan atau pertambahan cara hidup seseorang seperti orang kaya, sehingga bila didefinisikan maka yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah bertambahnya nilai harta kekayaan secara riil dan konkrit, baik terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak sehingga harta yang dimiliki oleh seseorang yang disangka melakukan tindak pidana nilainya bertambah banyak dari sebelum orang tersebut melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam hal ini nilai pertambahan harta kekayaan harus dapat diketahui atau dinyatakan secara konkrit dalam bentuk nominal yang diukur dari perkembangan kekayaan sebelum dan sesudah melakukan perbuatan tersebut. Sehingga memori banding Penuntut Umum menyatakan putusan Pengadilan Negeri Denpasar sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara pada para Terdakwa dan Penuntut Umum masing - masing tertanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2019, Nomor Reg. Perk: PDS-03 / BLL / Tipikor / 11 / 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa 1. **NENGAH SUARJAYA** selaku Bendahara Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes dan Terdakwa 2. **KETUT SUDIARTA** selaku Sekertaris Kelompok Tani Ternak Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes sesuai Piagam Pengukuhan Nomor: 411.61/02/2013 tanggal 27 November 2013, pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tanggal 30 Juni 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2015, bertempat di Banjar Dinas Suka Darma, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang serta turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Kelompok Tani dan Ternak Tegal Bantes terbentuk pada tahun 2013 di Banjar Dinas Suka Darma, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dengan anggota sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dan terdaftar di Data Inventarisasi Kelompok Tani dan Ternak di Kecamatan Tejakula, dengan Susunan Pengurus yang adalah :
Ketua : MADE MANGKU ASTAWA
Sekertaris : NENGAH WITASTRA
Bendahara : GEDE SUTIKA,
Namun belum dikukuhkan dengan piagam pengukuhan dari Kepala Desa dan belum memiliki AD/ART;
- Bahwa Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG selaku anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes yang mendengar adanya program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yaitu pemberian kredit kepada Kelompok Tani Ternak, tertarik untuk mengajukan KKP-E dengan meminjam nama kelompok Tani Ternak Tegal Bantes, selanjutnya sekitar bulan Januari 2015 Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG menemui saksi MADE MANGKU ASTAWA selaku Ketua Kelompok Tani dan Ternak Tegal Bantes di rumah saksi MADE MANGKU ASTAWA dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam nama Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes untuk mengajukan Kredit dalam program KKP-E guna mengaktifkan kembali

Halaman 4 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes, sehingga saksi MADE MANGKU ASTAWA selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes mengizinkan Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA untuk menggunakan nama Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes untuk pengajuan KKPE dengan catatan agar dalam penggunaanya dipertanggungjawabkan dan saat itu Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG meminta KTP saksi MADE MANGKU ASTAWA untuk proses pengurusan permohonan KKP-E;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG mengajak Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA alias BONGKANG yang sebenarnya bukan anggota Kelompok Tani dan Ternak Tegal Bantes untuk ikut mencari kredit KPP-E dengan syarat Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA alias BONGKANG memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, kemudian Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG dan Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA alias BONGKANG sepakat untuk mengajukan permohonan kredit KPP-E dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat milik Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA alias BONGKANG dan para Terdakwa sepakat jika permohonan dana KPP-E tersebut disetujui, maka dananya akan dibagi berdua oleh para Terdakwa untuk modal usaha masing-masing Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2015 pihak bank BPD Bali Cabang Singaraja yang diwakili saksi I GUSTI AGUNG GDE DWIPAYANA, SE melakukan sosialisasi kepada ANggota Kelompok Tani dan Ternak Tegal Bantes yang dihadiri oleh Seluruh Pengurus Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes yaitu Mangku Made Astawa, I Nengah Suarjaya, dan Ketut Sudiarta serta beberapa anggota kelompok, dimana pada saat itu dijelaskan tentang syarat-syarat pengajuan KKPE, Tujuan pemberian Kredit serta pemberian subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah;
- Selanjutnya Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG mengurus semua persyaratan untuk pengajuan permohonan KKPE pada Bank BPD Bali Cabang Singaraja dan tanpa sepengetahuan saksi MANGKU MADE ASTAWA (ketua Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes) maupun Anggota Kelompok Tani ternak Tegal Bantes. Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG mengubah susunan Pengurus Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pengukuhan 411.61/02/2013 tanggal 27 November 2013 dengan susunan pengurus adalah :
 - Ketua : Mangku Made Astawa
 - Sekretaris : Ketut Sudiarta
 - Bendahara : Nengah Suarjaya

Halaman 5 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membuat perubahan susunan pengurus Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes, Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng selaku Bendaraha sesuai Berita Acara Pengukuhan 411.61/02/2013 tanggal 27 November 2013, menyiapkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tanggal 20 Mei 2015 dengan menambahkan nama-nama orang yang bukan merupakan anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes dimasukkan menjadi anggota Kelompok, dengan jumlah pemohon sebanyak 31 orang, dimana 8 nama adalah anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes yaitu:

1. MADE MANGKU ASTAWA
2. NENGAH SUARJAYA
3. NENGAH WITASTRA
4. NYOMAN SUWETA
5. MADE SUTARWAN
6. KT KERTIYASA
7. NYOMAN ASTAWA
8. KETUT SUYASA

dan 23 nama lainnya bukan anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes dengan uraian sebagai berikut:

1. KT SUDIARTA
2. MADE SUWECA
3. NYOMAN SELAMAT
4. NENGAH BAGIADA
5. NYOMAN BUDIARTA
6. GD WICANA
7. GEDE WIDARKA
8. NENGAH SUTA
9. WAYAN GARA
10. BAGUS MADE SUARNA
11. NENGAH BAGIARTA
12. WAYAN SUTAYASA
13. NYOMAN SUWECA
14. NYOMAN SUWECA
15. NENGAH NUKARI
16. NYOMAN SUARTA
17. KT MERTA
18. KOMANG WIJAYA

Halaman 6 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. NENGAH SUDARSANA

20. NENGAH KARIARTA

21. GEDE SUMADIARTA

22. NENGAH SINARSA

23. NYOMAN DARMADI

- Selanjutnya Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG meminta tandatangan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes.
- Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA alias BONGKANG selaku Sekretaris Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes sesuai Berita Acara Pengukuhan 411.61/02/2013 tanggal 27 November 2013, juga ikut menandatangani Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tersebut.
- Sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dibuat, dana tersebut akan dipergunakan untuk pembelian sapi jantan sebanyak 62 ekor masing-masing seharga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per ekor, dengan jumlah keseluruhan pembelian sapi jantan adalah sebesar Rp.589.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), untuk biaya kesehatan hewan (Keswan) sebesar Rp.21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian Pakan Konsentrat sebesar Rp.210.800.000,- (dua ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan dana yang dibutuhkan oleh Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes adalah sebesar Rp.821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG mengisi kolom tanda tangan Camat Tejakula dan cap Kecamatan Tejakula pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok dengan tanda tangan Camat dan cap stempel Kecamatan Tejakula yang tidak sebenarnya dan meminta salah seorang Kepala Urusan Desa Tejakula untuk mengisi kolom tanda tangan Perbekel dan cap Perbekel Tejakula pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, selain itu Terdakwa 1. Nengah Suarjaya meminta salah seorang staf pada Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Tejakula untuk menandatangani kolom tanda tangan PPL Wilayah Binaan Tejakula atas nama I Made Agus Setiawibawa pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.
- Pada tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA alias BONGKANG selaku Sekretaris Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes dan Ketua Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes menandatangani dan Surat Permohonan Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng, kemudian Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG mengurus permohonan rekomendasi di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng,

Halaman 7 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng menerbitkan Surat Rekomendasi KKP-E Nomor: 520/1844/P.Agri/Distanak tanggal 1 Juni 2015.

- Setelah semua kelengkapan yang menjadi persyaratan permohonan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) tahun 2015 terpenuhi, selanjutnya Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG selaku Bendahara Kelompok Tani Ternak (KTT) Tegal Bantes membuat Proposal Permohonan Kredit Ketahanan Pangan Energi (KKP-E), setelah itu para Terdakwa dan Ketua Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes menandatangani Surat Permohonan KKP-E Sapi Penggemukan Nomor : 03/KTT.TB/TJLL/2015 tanggal 3 Juni 2015, kemudian Surat Permohonan KKP-E Sapi Penggemukan diajukan kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja untuk usaha penggemukan sapi sebesar Rp.821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - Berita Acara Pengukuhan Kelompok Tani dan Ternak, yang ditandatangani Perbekel Tejakula nomor: 411.61/02/2013 tanggal 27 November 2013, beranggotakan 31 orang, dengan susunan pengurus sebagai berikut:
 - Ketua : Mangku Made Astawa
 - Sekretaris : Ketut Sudiarta
 - Bendahara : Nengah Suarjaya
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani dan Ternak Tegal Bantes, tanggal 22 Mei 2013.
 - Struktur organisasi Kelompok Tani dan Ternak Tegal Bantes.
 - Surat pernyataan tanggal 20 Mei 2015 yang ditandatangani ke-31 anggota KTT Tegal Bantes calon penerima dana KKPE bahwa penggunaan dana KKPE sesuai dengan RDKK.
 - Surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng, nomor: 520/1844/P.Agri/Distanak tanggal 1 Juni 2015.
 - Berita acara rapat nomor 04/KTT.TB/L/2015 tanggal 20 Mei 2015.
 - Surat Kuasa nomor: 05/KTT.TB/L/2015 tanggal 20 Mei 2015.
 - Surat pernyataan tanggung renteng ke-31 anggota KTT Tegal Bantes atas dana KKPE yang akan diterima.
 - Buku tabungan pada PT. Bank BPD Bali atas nama Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes, nomor 014-02.02.56205-4 dan buku tabungan untuk masing-masing anggota.
 - Daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), tanggal 20 Mei 2015,

Halaman 8 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pinjaman sebesar Rp 821.500.000,0 untuk 31 orang penerima masing-masing sebesar Rp26.500.000,00.

- Jaminan sertifikat hak milik (SHM) nomor 1041/3383 atas nama Ketut Tunjung (orang tua Ketut Sudiarta).
- Pada tanggal 18 Juni 2015 I B N Ari Suryantara selaku Kepala Cabang PT. BPD Bali Cabang Singaraja menyetujui hasil analisis permohonan KKPE KTT Tegal Bantes yang dilakukan Ida Bagus Purwa Pidada, SE selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit dan IGA Gde Dwipayana selaku Analis Kredit atas pengajuan KKPE KTT Tegal Bantes, senilai Rp. 821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus rupiah), berupa kredit modal usaha penggemukan sapi dengan jangka waktu 24 bulan, tingkat suku bunga 6% pertahun,
- Selanjutnya Pada tanggal 30 Juni 2015 I B N Ari Suryantara selaku Kepala Cabang PT. BPD Bali Cabang Singaraja bersama dengan Ketua Mangku Made Astawa, Terdakwa 1. NENGGAH SUARJAYA alias RIBENG dan Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA alias BONGKANG menandatangani Perjanjian Kredit KKPE nomor 1032/SGR/KKP.E/2015, senilai Rp 821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus rupiah) selama 24 bulan, jatuh tempo tanggal 30 Juni 2017 dan tingkat bunga 6% (sewaktu-waktu berubah sesuai tarif bunga yang berlaku) dengan Jaminan pinjaman berupa SHM nomor 1041/3383 tanggal 28 April 1993 yaitu tanah seluas 6.000 m2 di Desa Tejakula atas nama Ketut Tunjung(orang tua Ketut Sudiarta), yang isinya :

Pasal 1 :

Bank memberikan kredit kepada Penerima Kredit sebesar Rp senilai Rp. 821.500.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat ditarik oleh penerima kredit apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank.

Pasal 6 :

- (1) Penerima kredit wajib membayar kepada Bank bunga kredit sebesar 6 % pertahun dari saldo debit
- (2) Bunga dihitung dari saldo debit secara sleding bulanan dan harus dibayar setiap tahun
- (3) Besarnya suku bunga pada ayat (1) Pasal ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh Bank berdasarkan tarif suku bunga yang berlaku pada Bank yang akan diberitahukan secara tertulis kepada Penerima Kredit dan pemberitahuan tertulis mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan karenanya mengikat Penerima Kredit.

Halaman 9 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 30 Juni 2015 PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja mencairkan pinjaman dana KKPE ke rekening tabungan KTT Tegal Bantes Nomor 014.02.02.56205-4 sebesar Rp. 821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus rupiah), dengan Biaya asuransi yang dibebankan kepada KTT Tegal Bantes atas pencairan pinjaman dana KKPE ini sebesar Rp.7.965.904,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah), selanjutnya Pada tanggal 10 Juli 2015 dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening KTT Tegal Bantes nomor 014.02.02.56205-4 ke rekening tabungan masing-masing anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes sebagaimana yang tercantum dalam RDKK masing-masing sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 589.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- Kemudian antara tanggal 10 Juli 2015 sampai 23 Juli 2015, Terdakwa 1. NENGHA SUARJAYA alias RIBENG mengajak anggota yang namanya tercantum dalam RDKK untuk melakukan penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing anggota sebesar Rp.18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa 1. NENGHA SUARJAYA alias RIBENG dan selanjutnya uang tersebut dikumpulkan kepada Terdakwa 1. NENGHA SUARJAYA alias RIBENG, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pemohon	Dana Masuk		Dana Keluar	
		Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Mangku Made Astawa	10/07/2015	19.000.000,00	10/07/2015	18.900.000,00
2	Ketut Sudiarta	10/07/2015	19.000.000,00	10/07/2015	18.900.000,00
3	Nengah Suarjaya	10/07/2015	19.000.000,00	10/07/2015	18.900.000,00
4	Wayan Cara	10/07/2015	19.000.000,00	10/07/2015	18.900.000,00
5	Ketut Suyasa	10/07/2015	19.000.000,00	10/07/2015	18.900.000,00
6	Nengah Kariarta	10/07/2015	19.000.000,00	10/07/2015	18.900.000,00
7	Nyoman Selamat	10/07/2015	19.000.000,00	13/07/2015	18.900.000,00

Halaman 10 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Nengah Bagiada	10/07/2015	19.000.000,00	13/07/ 2015	18.900.000,00
9	Gede Winaca	10/07/2015	19.000.000,00	13/07/ 2015	18.900.000,00
10	Gede Widarka	10/07/2015	19.000.000,00	13/07/ 2015	18.900.000,00
11	Nyoman Suweca	10/07/2015	19.000.000,00	13/07/ 2015	18.900.000,00
12	Nyoman Suweta	10/07/2015	19.000.000,00	13/07/ 2015	18.900.000,00
13	Nyoman Suarta	10/07/2015	19.000.000,00	13/07/ 2015	18.900.000,00
14	Nyoman Budiarta	10/07/2015	19.000.000,00	14/07/ 2015	18.900.000,00
15	Nengah Suta	10/07/2015	19.000.000,00	14/07/ 2015	18.900.000,00
16	Nengah Bagiarta	10/07/2015	19.000.000,00	14/07/ 2015	18.900.000,00
17	Made Sutarwan	10/07/2015	19.000.000,00	14/07/ 2015	18.900.000,00
18	Ketut Kertiasa	10/07/2015	19.000.000,00	14/07/ 2015	18.900.000,00
19	Made Suweca	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/ 2015	18.900.000,00
20	Bagus Made Suarna	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/ 2015	18.900.000,00
21	Wayan Sutaya	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/ 2015	18.900.000,00
22	Nyoman Suweca	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/ 2015	18.900.000,00
23	Nengah Witastra	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/ 2015	18.900.000,00
24	Nengah Nukari	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/ 2015	18.900.000,00
25	Ketut Merta	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/	18.900.000,00

Halaman 11 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2015	
26	Komang Wijaya	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/2015	18.900.000,00
27	Nengah Sudarsana	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/2015	18.900.000,00
28	Gede Sumadiarta	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/2015	18.900.000,00
29	Nengah Sinarsa	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/2015	18.900.000,00
30	Nyoman Darmadi	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/2015	18.900.000,00
31	Nyoman Astawa	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/2015	18.900.000,00
	Total		589.000.000,00		585.900.000,00

- selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2015 Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG melakukan penarikan dana KKPE dari rekening Kelompok Tani Tegal Bantes sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), sehingga keseluruhan Dana KKPE yang berada dalam penguasaan Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG adalah sebesar Rp 796.900.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya para Terdakwa tidak membagikan dana KKPE tersebut kepada seluruh anggota pemohon KKPE sesuai dengan yang tercantum dalam RDKK namun para Terdakwa menggunakannya untuk membiayai usaha para Terdakwa, yaitu para Terdakwa menggunakan dana KKPE masing-masing sebesar Rp. 398.450.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dana KKPE sebesar Rp. 398.450.000,- tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG untuk modal usaha berupa jual beli buah jeruk, manggis dan rambutan sedangkan oleh Terdakwa 2, KETUT SUDIARTA alias BONGKANG dana KKPE sebesar Rp. 398.450.000,- tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk usaha kontrak mangga, membeli 1 unit kendaraan carry tahun 2001, perawatan pohon mangga dan cengkeh yang dikontrak, membeli 1 unit sepeda motor scopy warna putih, dan untuk usaha kontrak pohon cengkeh.

Halaman 12 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, sesuai catatan rekening koran kredit angsuran KTT Tegal Bantes tanggal 24 Oktober 2018 pada PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja, KTT Tegal Bantes belum pernah mengembalikan/mengangsur pokok pinjaman kepada PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja, yang telah dilakukan KTT Tegal Bantes kepada PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja hanya pembayaran bunga pinjaman total sebesar Rp.95.457.083,43 (sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen) sehingga sampai dengan saat ini saldo pokok sebesar Rp. 821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp. 9.241.275,- (sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tidak dapat dibayar (macet),
- Bahwa per tanggal 30 Juni 2017 sesuai dokumen Rincian Perhitungan Tagihan Subsidi dan Pembayaran subsidi bunga KKPE yang telah diterima oleh PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja dari Kementerian Keuangan mulai tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp122.049.017,- (seratus dua puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah), yang diuraikan sebagai berikut:

Periode		Hari	Bunga	Bunga	Tagihan	No/Tgl	No/Tgl
Mulai	Sampai			Subsidi	Subsidi	Tagihan	Kuitansi
				di (%)	Bunga(Rp)	PT.BPD	Pembayaran
						Bali	oleh Dirjend
							Perbendaharaan
30/06/2015	30/06/2015	1	7,75		174.428,00	B1703/KRD/PPA, 24/07/2015	113/983783, 11/11/2015
01/07/2015	30/09/2015	92	7,75		16.047.384,00	B2448/KRD/PPA, 23/10/2015	136/983783 11/12/2015
01/10/2015	31/12/2015	92	8,00		16.565.041,00	B0197/KRD/PPA, 28/01/2016	106/983783, 20/09/2016
01/01/2016	31/03/2016	91	8,00		16.384.986,00	B2654/KRD/PPA 28/09/2016	112/983783 11/10/2016
01/04/2016	30/06/2016	91	7,50		15.360.925,00	B655/KR	112/983783,1

Halaman 13 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	6				D/PPA, 28/09/201 6	1/10/2016
01/07/20 16	30/09/201 6	92	7,50	15.529.726,00	B978/KRD/ PPA, 25/10/2016	145//983783,1 3/12/2016
01/10/20 16	31/12/201 6	92	7,00	14.494.411,00	B762/KR D/PPA, 22/03/20 16	034//983783,1 0/04/2017
01/01/20 17	31/03/201 7	90	7,00	14.179.315,00	B041/KRD/ PPA, 25/04/2017	064//983783 3/07/2017
01/04/20 17	30/06/201 7	91	6,50	13.312.801,00	B624/KR D/PPA, 25/09/201 7	128//98378322 /12/2017
Jumlah				122.049.017,0 0		

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang tidak menyalurkan dana KKPE kepada anggota sesuai dengan RDKK adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- 2) Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Tahun 2015,
(1) Bab IV, Ketentuan Pokok KKPE, 4.1. KKPE digunakan untuk
 - Peternak dalam rangka pengembangan peternakan: sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba, ayam ras, ayam buras, itik, burung puyuh, kelinci dan atau babi;
 - Kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi; dalam rangka pengadaan gabah, jagung dan kedelai;
 - Kelompok tani; dalam rangka pengadaan/peremajaan alat dan mesin untuk mendukung usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan

Halaman 14 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



dan peternakan meliputi traktor, power thresher, tracer (alat tebang), corn sheller, pompa air, dryer, vacuum fryer, chopper, mesin tetas, pendingin susu, biodigester, mesin pembibitan (seedler), alat tanam biji-bijian (seeder), mesin panen (paddy mower, reaper, combine harvester), mesin penggilingan padi (rice milling unit), mesin pengupas kacang tanah (peanut shell), mesin penyawut singkong, juicer, mesin pengolah biji jarak, mesin pengolah pakan (mixer, penepung, pelet) dan atau kepras tebu.

(2) Bab IV, Ketentuan Pokok KKPE, 4.3. huruf B, Kewajiban Petani, Kelompok Tani dan Koperasi Penerima KKPE wajib melaksanakan administrasi kredit sesuai dengan ketentuan bank.

(3) Bab VI, Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi serta Pelaporan, angka 6.4. Indikator Keberhasilan, angka 2, Petani/peternak/pekebun mendapatkan modal usaha dengan suku bunga yang disubsidi oleh pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: SR-258/PW22/5/2109 tanggal 19 Juni 2019 perihal laporan hasil audit Penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan subsidi bunga kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) Melalui bpd bali cabang singaraja Oleh kelompok tani ternak Tegal Bantes Desa Tejakula Kecamatan Tejakula tahun 2015 adalah sebesar Rp. 122.049.017,00 (seratus dua puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

1) Jumlah Subsidi Bunga yang dibayarkan Rp **122.049.017,00**

Pemerintah kepada PT. Bank BPD Bali
Cabang Singaraja

2) Jumlah Subsidi Bunga yang seharusnya

dibayarkan Pemerintah kepada PT. Bank Rp 0,00
BPD Bali Cabang Singaraja

3) Kerugian keuangan negara (1) – (2) Rp 122.049.017,00

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah menambah kekayaan atau kekayaan para Terdakwa bertambah setidaknya masing-masing sebesar Rp.61.024.508,50 (enam puluh satu juta dua puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah lima puluh sen).
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar 122.049.017,- (seratus dua puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG** selaku Bendahara Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes dan **Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA alias BONGKANG** selaku Sekretaris Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes sesuai Piagam Pengukuhan Nomor : 411.61/02/2013 tanggal 27 November 2013, pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tanggal 30 Juni 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2015, bertempat di Banjar Dinas Suka Darma, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Kelompok Tani dan Ternak Tegal Bantes terbentuk pada tahun 2013 di Banjar Dinas Suka Darma, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dengan anggota sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dan terdaftar di Data Inventarisasi Kelompok Tani dan Ternak di Kecamatan Tejakula, dengan Susunan Pengurus yang adalah :
Ketua : MADE MANGKU ASTAWA
Sekertaris : NENGAH WITASTRA
Bendahara : GEDE SUTIKA,
Namun belum dikukuhkan dengan piagam pengukuhan dari Kepala Desa dan belum memiliki AD/ART;
- Bahwa Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG selaku anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes yang mendengar adanya program Kredit Ketahanan

Halaman 16 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan dan Energi (KKP-E) yaitu pemberian kredit kepada Kelompok Tani Ternak, tertarik untuk mengajukan KKP-E dengan meminjam nama kelompok Tani Ternak Tegal Bantes, selanjutnya sekitar bulan januari 2015 Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG menemui saksi MADE MANGKU ASTAWA selaku Ketua Kelompok Tani dan Ternak Tegal Bantes di rumah saksi MADE MANGKU ASTAWA dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam nama Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes untuk mengajukan Kredit dalam program KKP-E guna mengaktifkan kembali Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes, sehingga saksi MADE MANGKU ASTAWA selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes mengizinkan Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA untuk menggunakan nama Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes untuk pengajuan KKPE dengan catatan agar dalam penggunaanya dipertanggungjawabkan dan saat itu Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG meminta KTP saksi MADE MANGKU ASTAWA untuk proses pengurusan permohonan KKP-E;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG mengajak Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA alias BONGKANG yang sebenarnya bukan anggota Kelompok Tani dan Ternak Tegal Bantes untuk ikut mencari kredit KPP-E dengan syarat Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA alias BONGKANG memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, kemudian Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG dan Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA alias BONGKANG sepakat untuk mengajukan permohonan kredit KPP-E dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat milik tedakwa 2. KETUT SUDIARTA alias BONGKANG dan para Terdakwa sepakat jika permohonan dana KPP-E tersebut disetujui, maka dananya akan dibagi berdua oleh para Terdakwa untuk modal usaha masing-masing Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2015 pihak bank BPD Bali Cabang Singaraja yang diwakili saksi I GUSTI AGUNG GDE DWIPAYANA, SE melakukan sosialisasi kepada ANggota Kelompok Tani dan Ternak Tegal Bantes yang dihadiri oleh Seluruh Pengurus Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes yaitu Mangku Made Astawa, I Nengah Suarjaya, dan Ketut Sudiarta serta beberapa anggota kelompok, dimana pada saat itu dijelaskan tentang syarat-syarat pengajuan KKPE, Tujuan pemberian Kredit serta pemberian subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah;
- Selanjutnya Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG mengurus semua persyaratan untuk pengajuan permohonan KKPE pada Bank BPD Bali Cabang Singaraja dan tanpa sepengetahuan saksi MANGKU MADE ASTAWA (ketua Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes) maupun Anggota Kelompok Tani ternak Tegal Bantes. Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG mengubah susunan

Halaman 17 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pengukuhan 411.61/02/2013 tanggal 27 November 2013 dengan susunan pengurus adalah :

- Ketua : Mangku Made Astawa
- Sekretaris : Ketut Sudiarta
- Bendahara : Nengah Suarjaya
- Bahwa setelah membuat perubahan susunan pengurus Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes, Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng selaku Bendaraha sesuai Berita Acara Pengukuhan 411.61/02/2013 tanggal 27 November 2013, menyiapkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tanggal 20 Mei 2015 dengan menambahkan nama-nama orang yang bukan merupakan anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes dimasukkan menjadi anggota Kelompok, dengan jumlah pemohon sebanyak 31 orang, dimana 8 nama adalah anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes yaitu :

1. MADE MANGKU ASTAWA
2. NENGAH SUARJAYA
3. NENGAH WITASTRA
4. NYOMAN SUWETA
5. MADE SUTARWAN
6. KT KERTIYASA
7. NYOMAN ASTAWA
8. KETUT SUYASA

dan 23 nama lainnya bukan anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes dengan uraian sebagai berikut:

24. KT SUDIARTA
25. MADE SUWECA
26. NYOMAN SELAMAT
27. NENGAH BAGIADA
28. NYOMAN BUDIARTA
29. GD WICANA
30. GEDE WIDARKA
31. NENGAH SUTA
32. WAYAN GARA
33. BAGUS MADE SUARNA
34. NENGAH BAGIARTA
35. WAYAN SUTAYASA

Halaman 18 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36. NYOMAN SUWECA
- 37. NYOMAN SUWECA
- 38. NENGAH NUKARI
- 39. NYOMAN SUARTA
- 40. KT MERTA
- 41. KOMANG WIJAYA
- 42. NENGAH SUDARSANA
- 43. NENGAH KARIARTA
- 44. GEDE SUMADIARTA
- 45. NENGAH SINARSA
- 46. NYOMAN DARMADI

- Selanjutnya Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG meminta tandatangan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes.
- Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA alias BONGKANG selaku Sekretaris Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes sesuai Berita Acara Pengukuhan 411.61/02/2013 tanggal 27 November 2013, juga ikut menandatangani Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tersebut.
- Sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dibuat, dana tersebut akan dipergunakan untuk pembelian sapi jantan sebanyak 62 ekor masing-masing seharga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per ekor, dengan jumlah keseluruhan pembelian sapi jantan adalah sebesar Rp.589.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), untuk biaya kesehatan hewan (Keswan) sebesar Rp.21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian Pakan Konsentrat sebesar Rp.210.800.000,- (dua ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan dana yang dibutuhkan oleh Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes adalah sebesar Rp.821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG mengisi kolom tanda tangan Camat Tejakula dan cap Kecamatan Tejakula pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok dengan tanda tangan Camat dan cap stempel Kecamatan Tejakula yang tidak sebenarnya dan meminta salah seorang Kepala Urusan Desa Tejakula untuk mengisi kolom tanda tangan Perbekel dan cap Perbekel Tejakula pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, selain itu Terdakwa 1. Nengah Suarjaya meminta salah seorang staf pada Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Tejakula untuk menandatangani kolom tanda tangan PPL Wilayah Binaan Tejakula atas nama I Made Agus Setiawibawa pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.

Halaman 19 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA alias BONGKANG selaku Sekretaris Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes dan Ketua Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes menandatangani dan Surat Permohonan Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng, kemudian Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG mengurus permohonan rekomendasi di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng, selanjutnya Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng menerbitkan Surat Rekomendasi KKP-E Nomor: 520/1844/P.Agri/Distanak tanggal 1 Juni 2015.
- Setelah semua kelengkapan yang menjadi persyaratan permohonan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) tahun 2015 terpenuhi, selanjutnya Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA alias RIBENG selaku Bendahara Kelompok Tani Ternak (KTT) Tegal Bantes membuat Proposal Permohonan Kredit Ketahanan Pangan Energi (KKP-E), setelah itu para Terdakwa dan Ketua Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes menandatangani Surat Permohonan KKP-E Sapi Penggemukan Nomor : 03/KTT.TB/TJLL/2015 tanggal 3 Juni 2015, kemudian Surat Permohonan KKP-E Sapi Penggemukan diajukan kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja untuk usaha penggemukan sapi sebesar Rp.821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - Berita Acara Pengukuhan Kelompok Tani dan Ternak, yang ditandatangani Perbekel Tejakula nomor: 411.61/02/2013 tanggal 27 November 2013, beranggotakan 31 orang, dengan susunan pengurus sebagai berikut:
 - o Ketua : Mangku Made Astawa
 - o Sekretaris : Ketut Sudiarta
 - o Bendahara : Nengah Suarjaya
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani dan Ternak Tegal Bantes, tanggal 22 Mei 2013.
 - Struktur organisasi Kelompok Tani dan Ternak Tegal Bantes.
 - Surat pernyataan tanggal 20 Mei 2015 yang ditandatangani ke-31 anggota KTT Tegal Bantes calon penerima dana KKPE bahwa penggunaan dana KKPE sesuai dengan RDKK.
 - Surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng, nomor: 520/1844/P.Agri/Distanak tanggal 1 Juni 2015.
 - Berita acara rapat nomor 04/KTT.TB/L/2015 tanggal 20 Mei 2015.

Halaman 20 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa nomor: 05/KTT.TB/L/2015 tanggal 20 Mei 2015.
 - Surat pernyataan tanggung renteng ke-31 anggota KTT Tegal Bantes atas dana KKPE yang akan diterima.
 - Buku tabungan pada PT. Bank BPD Bali atas nama Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes, nomor 014-02.02.56205-4 dan buku tabungan untuk masing-masing anggota.
 - Daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), tanggal 20 Mei 2015, dengan nilai pinjaman sebesar Rp821.500.000,0 untuk 31 orang penerima masing-masing sebesar Rp26.500.000,00.
 - Jaminan sertifikat hak milik (SHM) nomor 1041/3383 atas nama Ketut Tunjung (orang tua Ketut Sudiarta).
- Pada tanggal 18 Juni 2015 I B N Ari Suryantara selaku Kepala Cabang PT. BPD Bali Cabang Singaraja menyetujui hasil analisis permohonan KKPE KTT Tegal Bantes yang dilakukan Ida Bagus Purwa Pidada, SE selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit dan IGA Gde Dwipayana selaku Analis Kredit atas pengajuan KKPE KTT Tegal Bantes, senilai Rp. 821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus rupiah), berupa kredit modal usaha penggemukan sapi dengan jangka waktu 24 bulan, tingkat suku bunga 6% pertahun,
- Selanjutnya Pada tanggal 30 Juni 2015 I B N Ari Suryantara selaku Kepala Cabang PT. BPD Bali Cabang Singaraja bersama dengan Ketua Mangku Made Astawa, Terdakwa 1. NENGGAH SUARJAYA alias RIBENG dan Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA alias BONGKANG menandatangani Perjanjian Kredit KKPE nomor 1032/SGR/KKP.E/2015, senilai Rp 821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus rupiah) selama 24 bulan, jatuh tempo tanggal 30 Juni 2017 dan tingkat bunga 6% (sewaktu-waktu berubah sesuai tarif bunga yang berlaku) dengan Jaminan pinjaman berupa SHM nomor 1041/3383 tanggal 28 April 1993 yaitu tanah seluas 6.000 m2 di Desa Tejakula atas nama Ketut Tunjung (orang tua Ketut Sudiarta), yang isinya :
- Pasal 1 :**
- Bank memberikan kredit kepada Penerima Kredit sebesar Rp senilai Rp. 821.500.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat ditarik oleh penerima kredit apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank.
- Pasal 6 :**
- (4) Penerima kredit wajib membayar kepada Bank bunga kredit sebesar 6 % pertahun dari saldo debit

Halaman 21 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Bunga dihitung dari saldo debit secara sliding bulanan dan harus dibayar setiap tahun
- (6) Besarnya suku bunga pada ayat (1) Pasal ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh Bank berdasarkan tarif suku bunga yang berlaku pada Bank yang akan diberitahukan secara tertulis kepada Penerima Kredit dan pemberitahuan tertulis mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan karenanya mengikat Penerima Kredit.
- Bahwa Pada tanggal 30 Juni 2015 PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja mencairkan pinjaman dana KKPE ke rekening tabungan KTT Tegal Bantes Nomor 014.02.02.56205-4 sebesar Rp. 821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus rupiah), dengan Biaya asuransi yang dibebankan kepada KTT Tegal Bantes atas pencairan pinjaman dana KKPE ini sebesar Rp.7.965.904,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah), selanjutnya Pada tanggal 10 Juli 2015 dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening KTT Tegal Bantes nomor 014.02.02.56205-4 ke rekening tabungan masing-masing anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes sebagaimana yang tercantum dalam RDKK masing-masing sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 589.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
 - Kemudian antara tanggal 10 Juli 2015 sampai 23 Juli 2015, Terdakwa 1. NENGHAH SUARJAYA alias RIBENG mengajak anggota yang namanya tercantum dalam RDKK untuk melakukan penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing anggota sebesar Rp.18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa 1. NENGHAH SUARJAYA alias RIBENG dan selanjutnya uang tersebut dikumpulkan kepada Terdakwa 1. NENGHAH SUARJAYA alias RIBENG, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pemohon	Dana Masuk		Dana Keluar	
		Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Mangku Made Astawa	10/07/2015	19.000.000,00	10/07/2015	18.900.000,00
2	Ketut Sudiarta	10/07/2015	19.000.000,00	10/07/2015	18.900.000,00
3	Nengah Suarjaya	10/07/2015	19.000.000,00	10/07/2015	18.900.000,00
4	Wayan Cara	10/07/2015	19.000.000,00	10/07/2015	18.900.000,00

Halaman 22 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Ketut Suyasa	10/07/2015	19.000.000,00	10/07/2015	18.900.000,00
6	Nengah Kariarta	10/07/2015	19.000.000,00	10/07/2015	18.900.000,00
7	Nyoman Selamat	10/07/2015	19.000.000,00	13/07/2015	18.900.000,00
8	Nengah Bagiada	10/07/2015	19.000.000,00	13/07/2015	18.900.000,00
9	Gede Winaca	10/07/2015	19.000.000,00	13/07/2015	18.900.000,00
10	Gede Widarka	10/07/2015	19.000.000,00	13/07/2015	18.900.000,00
11	Nyoman Suweca	10/07/2015	19.000.000,00	13/07/2015	18.900.000,00
12	Nyoman Suweta	10/07/2015	19.000.000,00	13/07/2015	18.900.000,00
13	Nyoman Suarta	10/07/2015	19.000.000,00	13/07/2015	18.900.000,00
14	Nyoman Budiarta	10/07/2015	19.000.000,00	14/07/2015	18.900.000,00
15	Nengah Suta	10/07/2015	19.000.000,00	14/07/2015	18.900.000,00
16	Nengah Bagiarta	10/07/2015	19.000.000,00	14/07/2015	18.900.000,00
17	Made Sutarwan	10/07/2015	19.000.000,00	14/07/2015	18.900.000,00
18	Ketut Kertiasa	10/07/2015	19.000.000,00	14/07/2015	18.900.000,00
19	Made Suweca	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/2015	18.900.000,00
20	Bagus Made Suarna	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/2015	18.900.000,00
21	Wayan Sutaya	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/2015	18.900.000,00
22	Nyoman	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/2015	18.900.000,00

Halaman 23 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Suweca			2015	
23	Nengah Witastra	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/2015	18.900.000,00
24	Nengah Nukari	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/2015	18.900.000,00
25	Ketut Merta	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/2015	18.900.000,00
26	Komang Wijaya	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/2015	18.900.000,00
27	Nengah Sudarsana	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/2015	18.900.000,00
28	Gede Sumadiarta	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/2015	18.900.000,00
29	Nengah Sinarsa	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/2015	18.900.000,00
30	Nyoman Darmadi	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/2015	18.900.000,00
31	Nyoman Astawa	10/07/2015	19.000.000,00	23/07/2015	18.900.000,00
	Total		589.000.000,00		585.900.000,00

- selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2015 Terdakwa 1. NENGHAH SUARJAYA alias RIBENG melakukan penarikan dana KKPE dari rekening Kelompok Tani Tegal Bantes sebesar Rp,150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), sehingga keseluruhan Dana KKPE yang berada dalam penguasaan Terdakwa 1. NENGHAH SUARJAYA alias RIBENG adalah sebesar Rp 796.900.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Terdakwa 1. NENGHAH SUARJAYA alias RIBENG selaku Bendahara Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes dan Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA alias BONGKANG selaku Sekretaris Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes, seharusnya menatausahakan atau setidaknya membagikan dana KKP-E yang telah direalisasikan tersebut kepada seluruh anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan kelompok yang tercantum dalam RDKK, namun para Terdakwa malah menyalahgunakan kewenangannya atau kesempatan atau sarana yang ada pada para Terdakwa sebagai Pengurus Kelompok Tani Ternak Usaha Karya dengan

Halaman 24 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dana KKP-E tersebut untuk membiayai usaha para Terdakwa, yaitu para Terdakwa menggunakan dana KKPE masing-masing sebesar Rp. 398.450.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dana KKPE sebesar Rp. 398.450.000,- tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa 1. NENGGAH SUARJAYA alias RIBENG untuk modal usaha berupa jual beli buah jeruk, manggis dan rambutan sedangkan oleh Terdakwa 2, KETUT SUDIARTA alias BONGKANG dana KKPE sebesar Rp. 398.450.000,- tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk usaha kontrak mangga, membeli 1 unit kendaraan carry tahun 2001, perawatan pohon mangga dan cengkeh yang dikontrak, membeli 1 unit sepeda motor scopy warna putih, dan untuk usaha kontrak pohon cengkeh.
- Bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, sesuai catatan rekening koran kredit angsuran KTT Tegal Bantes tanggal 24 Oktober 2018 pada PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja, KTT Tegal Bantes belum pernah mengembalikan/mengangsur pokok pinjaman kepada PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja, yang telah dilakukan KTT Tegal Bantes kepada PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja hanya pembayaran bunga pinjaman total sebesar Rp.95.457.083,43 (sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen) sehingga sampai dengan saat ini saldo pokok sebesar Rp. 821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp. 9.241.275,- (sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tidak dapat dibayar (macet),
- Bahwa per tanggal 30 Juni 2017 sesuai dokumen Rincian Perhitungan Tagihan Subsidi dan Pembayaran subsidi bunga KKPE yang telah diterima oleh PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja dari Kementerian Keuangan mulai tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp122.049.017,- (seratus dua puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah), yang diuraikan sebagai berikut;

Periode		Hari	Bun	Tagihan	No/Tgl Tagih an PT.B PD	No/Tgl
Mulai	Sam pai	Bung a	ga Sub sidi (%)	Subsidi Bunga(Rp)		Kuitansi Pembayar an oleh Dirjend

Halaman 25 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Bali	Perbenda raan
30/06/2015	30/06/2015	1	7,75	174.428,00	B-1703/KRD/PPA, 24/07/2015	113/983783, 11/11/2015
01/07/2015	30/09/2015	92	7,75	16.047.384,00	B-2448/KRD/PPA, 23/10/2015	136/983783, 11/12/2015
01/10/2015	31/12/2015	92	8,00	16.565.041,00	B-0197/KRD/PPA, 28/01/2016	106/983783, 20/09/2016
01/01/2016	31/03/2016	91	8,00	16.384.986,00	B-2654/KRD/PPA, 28/09/2016	112/983783, 11/10/2016
01/04/2016	30/06/2016	91	7,50	15.360.925,00	B-2655/KRD/PPA, 28/09/2016	112/983783, 11/10/2016
01/07/2016	30/09/2016	92	7,50	15.529.726,00	B-2978/KRD/PPA, 25/10/2016	145/983783, 13/12/2016
01/10/2016	31/12/2016	92	7,00	14.494.411,00	B-	034/9837

Halaman 26 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



2016	/2016				0762/KR D/PPA, 22/03/20 16	83, 10/04/201 7
01/01/ 2017	31/03 /2017	90	7,00	14.179.315,00	B- 1041/K RD/PP A, 25/04/2 017	064//9837 83, 3/07/2017
01/04/ 2017	30/06 /2017	91	6,50	13.312.801,00	B- 2624/KR D/PPA, 25/09/20 17	128//9837 83, 22/12/201 7
Jumlah				122.049.017,0 0		

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng (bendahara versi proposal) dan Terdakwa 2. Ketut Sudiarta (sekertaris versi proposal) yang tidak menyalurkan dana KKPE kepada anggota sesuai dengan RDKK adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- 2) Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Tahun 2015,
 1. Bab IV, Ketentuan Pokok KKPE, 4.1. KKPE digunakan untuk
 - Peternak dalam rangka pengembangan peternakan: sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba, ayam ras, ayam buras, itik, burung puyuh, kelinci dan atau babi;
 - Kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi; dalam rangka pengadaan gabah, jagung dan kedelai;
 - Kelompok tani; dalam rangka pengadaan/peremajaan alat dan mesin untuk mendukung usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan

Halaman 27 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peternakan meliputi traktor, power thresher, tracer (alat tebang), corn sheller, pompa air, dryer, vacuum fryer, chopper, mesin tetas, pendingin susu, biodigester, mesin pembibitan (seedler), alat tanam biji-bijian (seeder), mesin panen (paddy mower, reaper, combine harvester), mesin penggilingan padi (rice milling unit), mesin pengupas kacang tanah (peanut shell), mesin penyawut singkong, juicer, mesin pengolah biji jarak, mesin pengolah pakan (mixer, penepung, pelet) dan atau kepras tebu.

2. Bab IV, Ketentuan Pokok KKPE, 4.3. huruf B, Kewajiban Petani, Kelompok Tani dan Koperasi Penerima KKPE wajib melaksanakan administrasi kredit sesuai dengan ketentuan bank.
 3. Bab VI, Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi serta Pelaporan, angka 6.4. Indikator Keberhasilan, angka 2, Petani/peternak/pekebun mendapatkan modal usaha dengan suku bunga yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: SR-258/PW22/5/2109 tanggal 19 Juni 2019 perihal laporan hasil audit Penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan subsidi bunga kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) Melalui BPD Bali Cabang Singaraja Oleh kelompok tani ternak Tegal Bantes Desa Tejakula Kecamatan Tejakula tahun 2015 adalah sebesar Rp. 122.049.017,00 (seratus dua puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|--------------|
| 1) Jumlah Subsidi Bunga yang dibayarkan | Rp | 122.049.017, |
| Pemerintah kepada PT. Bank BPD Bali | | 00 |
| Cabang Singaraja | | |
| 2) Jumlah Subsidi Bunga yang <u>seharusnya</u> | | |
| dibayarkan Pemerintah kepada PT. Bank BPD | Rp | 0,00 |
| Bali Cabang Singaraja | | |
| 3) Kerugian keuangan negara (1) – (2) | Rp | 122.049.017, |
| | | 00 |
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah menguntungkan atau memberikan keuntungan kepada diri para Terdakwa setidaknya masing-masing sebesar Rp.61.024.508,50 (enam puluh satu juta dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah lima puluh sen).

Halaman 28 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar 122.049.017,- (seratus dua puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS – 03 / BLL / Tipikor / 11 / 2019 tanggal 10 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA Alias RIBEG dan Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA Alias BONGKANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA Alias RIBEG dan Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA Alias BONGKANG berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menghukum Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA Alias RIBEG dan Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA Alias BONGKANG dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA Alias RIBEG dan Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA Alias BONGKANG untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp.61.024.508,50 (enam puluh satu juta dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh sen), dengan ketentuan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Buku Tabungan SIBAPA atas nama.:

- 1) MANGKU MADE ASTAWA No Tabungan 01402.02.56347-4. Alamat BD Celagi Bantes Desa Bondalem, dikembalikan kepada MANGKU MADE ASTAWA
- 2) KETUT SUDIARTA No Tabungan 014 02.02.56363-2. Alamat BD Suci Desa tejakula, dikembalikan kepada Terdakwa KETUT SUDIARTA
- 3) NENGHAH SUARJAYA No Tabungan 014 02.02.56362-1. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, dikembalikan kepada Terdakwa NENGHAH SUARJAYA.
- 4) MADE SUWECA No Tabungan 014 02.02.56379-7. Alamat BD Suka darma Desa tejakula dikembalikan kepada MADE SUWECA.
- 5) NYOMAN SELAMAT No Tabungan 014 02.02.56358-9. Alamat BD Suka darma Desa tejakula dikembalikan kepada NYOMAN SELAMAT.
- 6) NENGHAH BAGIADA No Tabungan 014 02.02.56360-6. Alamat BD Suka darma Desa tejakula dikembalikan kepada NENGHAH BAGIADA.
- 7) NYOMAN BUDIARTA No Tabungan 014 02.02.56381-4. Alamat BD Suka darma Desa tejakula dikembalikan kepada NYOMAN BUDIARTA.
- 8) GEDE WINACA No Tabungan 014 02.02.56359-0. Alamat BD Suka darma Desa tejakula dikembalikan kepada GEDE WINACA.
- 9) GEDE WIDADRKA No Tabungan 014 02.02.56377-3. Alamat BD Suka darma Desa tejakula dikembalikan kepada GEDE WIDADRKA.
- 10) NENGHAH SUTA No Tabungan 014 02.02.56368-2. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, dikembalikan kepada NENGHAH SUTA.
- 11) WAYAN GARA No Tabungan 014 02.02.56378-5. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, dikembalikan kepada WAYAN GARA.
- 12) BAGUS MADE SUARNA No Tabungan 014 02.02.56351-5. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, dikembalikan kepada BAGUS MADE SUARNA.
- 13) NENGHAH BAGIARTA No Tabungan 014 02.02.56340-1. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, dikembalikan kepada NENGHAH BAGIARTA.
- 14) WAYAN SUTAYA No Tabungan 014 02.02.56361-8. Alamat BD Suka darma Desa tejakula dikembalikan kepada WAYAN SUTAYA.
- 15) NYOMAN SUWECA No Tabungan 014 02.02.56346-2. Alamat BD Suka darma Desa tejakula , dikembalikan kepada NYOMAN SUWECA.
- 16) KETUT SUYASA No Tabungan 014 02.02.56376-0. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, dikembalikan kepada KETUT SUYASA.

Halaman 30 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) NENGAH WITASTRA No Tabungan 014 02.02.56375-9. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, dikembalikan kepada NENGAH WITASTRA.
 - 18) NYOMAN SUWECA No Tabungan 014 02.02.56344-8. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, dikembalikan kepada NYOMAN SUWECA.
 - 19) NYOMAN SUWETA No Tabungan 014 02.02.56370-9. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, dikembalikan kepada NYOMAN SUWETA.
 - 20) NENGAH NUKARI No Tabungan 014 02.02.56369-4. Alamat BD Kelodan Desa tejakula, dikembalikan kepada NENGAH NUKARI.
 - 21) NYOMAN SUARTA No Tabungan 014 02.02.56366-8. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, dikembalikan kepada NYOMAN SUARTA.
 - 22) KETUT MERTA No Tabungan 014 02.02.56343-6. Alamat BD Kanginan Desa tejakula, dikembalikan kepada KETUT MERTA.
 - 23) KOMANG WIJAYA No Tabungan 014 02.02.56342-4. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, dikembalikan kepada KOMANG WIJAYA.
 - 24) NENGAH SUDARSANA No Tabungan 014 02.02.56365-6. Alamat BD Kelodan Desa tejakula, dikembalikan kepada NENGAH SUDARSANA.
 - 25) NENGAH KARIARTA No Tabungan 014 02.02.56373-5. Alamat BD Kelodan Desa tejakula, dikembalikan kepada NENGAH KARIARTA.
 - 26) GEDE SUMADIARTA No Tabungan 014 02.02.56374-7. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, dikembalikan kepada GEDE SUMADIARTA.
 - 27) NENGAH SINARSA No Tabungan 014 02.02.56350-3. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, dikembalikan kepada NENGAH SINARSA.
 - 28) MADE SUTARWAN No Tabungan 014 02.02.56371-0. Alamat BD Kawanan Desa tejakula, dikembalikan kepada MADE SUTARWAN.
 - 29) KETUT KERTIYASA No Tabungan 014 02.02.56367-1. Alamat BD Kawanan Desa tejakula, dikembalikan kepada KETUT KERTIYASA.
 - 30) NYOMAN DARMADI No Tabungan 014 02.02.56364-4. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, dikembalikan kepada NYOMAN DARMADI.
 - 31) NYOMAN ASTAWA No Tabungan 014 02.02.56348-6. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, dikembalikan kepada NYOMAN ASTAWA.
- 5.2. Nota penjualan buah jeruk bulan september 2015.
- 5.3. Nota Penjualan Buah Rabutan Bulan Nopember 2015
- 5.4. Nota Penjualan Buah Rabutan Bulan Desember 2015
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 31 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Informasi rekening pinjaman kredit angsuran (tidak tetap no. rekening 014-0556023857 nama nasabah TANI TERNAK TEGAL BANTES tanggal cetak 16 Nopember 2018.
- 5.6. Rekafitulasi perhitungan Tagihan subsdi bunga kredit Ketahanan Pangan dan energy (KKP-E) kelompok Tani ternak Tegal Bantes mulai kredit 30 juni 2015 jantuh tempo 30 juni 2017 plafond Rp. 821.500.000.00.
- 5.7. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) . Periode 1 april 2015 s.d 30 September 2015. Nomor S-2540/MK.5/2015 tanggal 30 Maret 2015.
- 5.8. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) . Periode 1 April 2015 s.d 30 September 2015. Nomor B-0693/KRD/PPA/2015 tanggal 31 Maret 2015.
- 5.9. Copy Rekapitulasi Tagihan Subsidi Bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Enerji (KKP-E) periode 1 april 2015 s/d 30 juni 2015. nomor ; B-1703/KRD/PPA/2015 tanggal 24 Juli 2015.
- 5.10. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 juli 2015 s/d 30 september 2015. Nomor B-2448/KRD/PPA/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
- 5.11. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 Oktober 2015 s.d. 31 Maret 2016 Nomor S-8627/MK.5/2015 tanggal 13 Oktober 2015.
- 5.12. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 Oktober 2015 s.d. 31 Maret 2016 Nomor B-2403/KRD/PPA/2015 tanggal 19 Oktober 2015.
- 5.13. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 Oktober 2015 s/d 30 Desember 2015. Nomor B-0197/KRD/PPA/2016 tanggal 28 Januari 2016
- 5.14. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 Januari 2016 s/d 31 Maret 2016. Nomor B-2654/KRD/PPA/2016 tanggal 28 September 2015
- 5.15. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Enerji (KKP-E) periode 1 april 2016 s.d 30 September 2016 Nomor S-2729/MK.5/2016 tanggal 31 Maret 2016
- 5.16. Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 april 2016 s.d 30 September 2016 Nomor B-0862/KRD/PPA/2016 tanggal 11 April 2016.

Halaman 32 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.17. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 april 2016 s.d 30 Juni 2016 Nomor B-2655/KRD/PPA/2016 tanggal 28 September 2016.
- 5.18. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 Juli 2016 s.d 30 September 2016 Nomor B-2978 /KRD/PPA/2016 tanggal 25 Oktober 2016.
- 5.19. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 Oktober 2016 s.d 31 Maret 2017 Nomor : S-7805/MK.5/2016 tanggal 30 September 2016.
- 5.20. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 Oktober 2016 s.d 31 Maret 2017 Nomor B-2822/KRD/PPA/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
- 5.21. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016 Nomor B-0762 /KRD/PPA/2017 tanggal 22 Maret 2017.
- 5.22. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017 Nomor B-1041/KRD/PPA/2017 tanggal 25 April 2017.
- 5.23. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 April 2017 s.d 30 September 2017 Nomor S-3191/MK.5/2017 tanggal 30 Maret 2017.
- 5.24. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 April 2017 s.d 30 September 2017 Nomor B-0938/KRD/PPA/2017 tanggal 13 April 2017.
- 5.25. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 April 2017 s.d 30 Juni 2017 Nomor B-2624/KRD/PPA/2017 tanggal 25 September 2017.
- 5.26. Rekening Koran pembukuan periode: 01-01-2015 s/d 20n-06-2019 tanggal 20/06/2019
- 5.27. Permohonan Kredit tanggal 3 Juni 2015.
- 5.28. Proposal permohonan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Banjar dinas Suka Darma Desa Tejakula Kec. Tejakula Kab. Buleleng. Dengan lampiran :
 - 1) Rekomendasi KKP-E NOMOR : 520 / 1844 / P.Agri / Distanak tanggal 1 Juni 2015.

Halaman 33 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (Rdck) Yang Langsung Diajukan Ke Bank Untuk Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (Kkp-E) M,T 2015 Tanggal 20 Mei 2015.
- 3) Surat keterangan Nomor; 045.2 / 458 / 2015. Tanggal 25 Mei 2015.
- 4) Surat keterangan Nomor; 045.2 / 459 / 2015. Tanggal 25 Mei 2015.
- 5) Permohonan rekomendasi nomor ;02 / ktt.tb / tj / 2015 tanggal 27 Mei 2015.
- 6) Permohonan KKP-E Sapi Penggemukan Nomor : 03/KTT.TB/BJLL/2015 tanggal 3 Juni 2015.
- 7) Berita Acara Rapat Nomor : 04/KTT.TB/TJL/2015 TGL 13 Mei 2015.
- 8) Surat Pernyataan Tanggung Renteng tanggal 20 Mei 2015.
- 9) Surat Kuasa Nomor ;05 / ktt.tb / I / 2015 tanggal 20 Mei 2015.
- 10) Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2015.
- 11) Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2015.
- 12) Daftar Keanggotaan Kelompok Tani Ternak “ TEGAL BANTES” Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
- 13) Struktur Organisasi Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Banjar Dinas Suka Dama Desa Tejakula Kec.Tejakula Kab. Buleleng tanggal 22 Mei 2013.
- 14) Piagam pengukuhan kelas pemula atas nama Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Banjar Dinas Suka Dama Desa Tejakula Kec.Tejakula Kab. Buleleng tanggal 30 Nopember 2014. (copy).
- 15) Berita acara pengukuhan Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Banjar Dinas Suka Dama Desa Tejakula Kec.Tejakula Kab. Buleleng Nomor 411.61/02/2013 tanggal 27 Nopember 2013.(copy).
- 16) Daftar Nama Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Pemohon Kredit Ketahanan Pangan Energi (KKP-E).
- 17) Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Banjar Dinas Suka Dama Desa Tejakula Kec.Tejakula Kab. Buleleng tanggal 22 Mei 2013.
- 18) Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2015.
- 19) Copy Sertikat Hak Milik No.3383.
- 20) Daftar harga tanah di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula tanggal 25 Mei 2015.

5.29. Perjanjian Kredit nomor : 1032/SGR/KKP.E/2015 tanggal 30 juni 2015.

Halaman 34 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.30. Daftar penerima KKP-E tahun penyediaan 2015 Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Desa Tejakula Kec. Tejakula Kab.Buleleng. tanggal 30 Juni 2015,
- 5.31. Surat Peringatan Pertama B-0335/SGR/PNK/2017 TGL 04 JULI 2017
- 5.32. Surat Peringatan Kedua (II) Nomor B-0723/SGR/PNK/ 2017 tanggal 31 Oktober 2017.
- 5.33. Surat Peringatan Ketiga (III) NOMOR B-0723/SGR/PNK/ 2017 TANGGAL 31 OKTOBER 2017.
- 5.34. Rekening Koran kredit angsuran (tidak tetap) periode : 30 /06/ 2015 s.d 18/10/ 2018. Tani Ternak Tegal Bantes Banjar Dinas Suka Darma Desa Tejakula Kab.Buleleng.
Dikembalikan kepada PT. Bank BPD Bali
- 5.35. Kwitansi kontrak mangga dan cengkeh.
- 5.36. Kwitansi Pembayaran 4 (empat) ekor sapi jantan atas nama Nengah Kariarta tanggal 12 Juli 2015 senilai Rp.36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 5.37. Kwitansi Pembayaran 5 (lima) ekor sapi jantan atas nama Wayan Sutaya tanggal 24 Juli 2015 senilai Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 5.38. Kwitansi Pembayaran 4 (empat) ekor sapi jantan atas nama Nengah Witastra tanggal 11 Juli 2015 senilai Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- 5.39. Kwitansi Pembayaran 5 (lima) ekor sapi jantan atas nama Nyoman Suweca tanggal 25 Juli 2015 senilai Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
- 5.40. Kwitansi Pembayaran 5 (lima) ekor sapi jantan atas nama Wayan Gara tanggal 12 Juli 2015 senilai Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 5.41. Kwitansi Pembayaran 5 (lima) ekor sapi jantan atas nama Nengah Sumarsa tanggal 24 Juli 2015 senilai Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 5.42. Kwitansi Pembayaran 5 (lima) ekor sapi jantan atas nama Ketut Sudiarta tanggal 11 Juli 2015 senilai Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
- 5.43. Kwitansi Pembayaran 6 (enam) ekor sapi jantan atas nama Nyoman Suweta tanggal 15 Juli 2015 senilai Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- 5.44. Kwitansi Pembayaran 7 (tujuh) ekor sapi jantan atas nama Nengah Nukari tanggal 24 Juli 2015 senilai Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).
- 5.45. Kwitansi Pembayaran 4 (empat) ekor sapi jantan atas nama Ketut Suyasa tanggal 24 Juli 2015 senilai Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Halaman 35 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.46. Kwitansi Pembayaran 5 (lima) ekor sapi jantan atas nama Nengah Suarjaya tanggal 11 Juli 2015 senilai Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 5.47. Kwitansi Pembayaran 7 (tujuh) ekor sapi jantan atas nama Jro Mangku Made Astawa tanggal 11 Juli 2015 senilai Rp.63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 5.48. Kendaraan roda empat enis Pick Up erk Mitsubhisi, Type Colt T 120 SS, tahun 2001, warna Putih, STNK An. Made Lain DK 8858 UF dengan alamat jln Ngurah Rai No. 10 Seririt Singaraja.
- 5.49. Sepeda Motor Merk Honda warna hitam putih, tahun 2017, DK 5558 UAC STN atas nama Kadek Ani Br. Dinas Suci, Desa/Kec. Tejakula Kab. Buleleng.
- Dirampas untuk negara dan dilelang serta hasil lelang diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti .
6. Membebaskan kepada Terdakwa 1. NENGHAH SUARJAYA Alias RIBEG dan Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA Alias BONGKANG untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 21 / Pid.Sus - TPK /2019 / PN.Dps , tanggal 18 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. NENGHAH SUARJAYA Alias RIBENG dan Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA Alias BONGKANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi ” sebagaimana pada Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa 1. NENGHAH SUARJAYA Alias RIBENG dan Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA Alias BONGKANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan “ Tindak Pidana Korupsi ” sebagaimana pada Dakwaan Subsidair
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. NENGHAH SUARJAYA Alias RIBEG dan Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA Alias BONGKANG masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4(empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa 1. NENGHAH SUARJAYA Alias

Halaman 36 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIBENG dan Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA Alias BONGKANG untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp.61.024.508,50 (enam puluh satu juta dua puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah lima puluh sen), dengan ketentuan jika Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Buku Tabungan SIBAPA atas nama.:
 - 1) MANGKU MADE ASTAWA No Tabungan 01402.02.56347-4. Alamat BD Celagi Bantes Desa Bondalem, **dikembalikan** kepada MANGKU MADE ASTAWA
 - 2) KETUT SUDIARTA No Tabungan 014 02.02.56363-2. Alamat BD Suci Desa tejakula, **dikembalikan** kepada Terdakwa KETUT SUDIARTA
 - 3) NENGAH SUARJAYA No Tabungan 014 02.02.56362-1. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada Terdakwa NENGAH SUARJAYA.
 - 4) MADE SUWECA No Tabungan 014 02.02.56379-7. Alamat BD Suka darma Desa tejakula **dikembalikan** kepada MADE SUWECA.
 - 5) NYOMAN SELAMAT No Tabungan 014 02.02.56358-9. Alamat BD Suka darma Desa tejakula **dikembalikan** kepada NYOMAN SELAMAT.
 - 6) NENGAH BAGIADA No Tabungan 014 02.02.56360-6. Alamat BD Suka darma Desa tejakula **dikembalikan** kepada NENGAH BAGIADA.
 - 7) NYOMAN BUDIARTA No Tabungan 014 02.02.56381-4. Alamat BD Suka darma Desa tejakula **dikembalikan** kepada NYOMAN BUDIARTA.
 - 8) GEDE WINACA No Tabungan 014 02.02.56359-0. Alamat BD Suka darma Desa tejakula **dikembalikan** kepada GEDE WINACA.
 - 9) GEDE WIDADRKA No Tabungan 014 02.02.56377-3. Alamat BD Suka darma Desa tejakula **dikembalikan** kepada GEDE WIDADRKA.
 - 10) NENGAH SUTA No Tabungan 014 02.02.56368-2. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NENGAH SUTA.

Halaman 37 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) WAYAN GARA No Tabungan 014 02.02.56378-5. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada WAYAN GARA.
- 12) BAGUS MADE SUARNA No Tabungan 014 02.02.56351-5. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada BAGUS MADE SUARNA.
- 13) NENGAH BAGIARTA No Tabungan 014 02.02.56340-1. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NENGAH BAGIARTA.
- 14) WAYAN SUTAYA No Tabungan 014 02.02.56361-8. Alamat BD Suka darma Desa tejakula **dikembalikan** kepada WAYAN SUTAYA.
- 15) NYOMAN SUWECA No Tabungan 014 02.02.56346-2. Alamat BD Suka darma Desa tejakula , **dikembalikan** kepada NYOMAN SUWECA.
- 16) KETUT SUYASA No Tabungan 014 02.02.56376-0. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada KETUT SUYASA.
- 17) NENGAH WITASTRA No Tabungan 014 02.02.56375-9. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NENGAH WITASTRA.
- 18) NYOMAN SUWECA No Tabungan 014 02.02.56344-8. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NYOMAN SUWECA.
- 19) NYOMAN SUWETA No Tabungan 014 02.02.56370-9. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NYOMAN SUWETA.
- 20) NENGAH NUKARI No Tabungan 014 02.02.56369-4. Alamat BD Kelodan Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NENGAH NUKARI.
- 21) NYOMAN SUARTA No Tabungan 014 02.02.56366-8. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NYOMAN SUARTA.
- 22) KETUT MERTA No Tabungan 014 02.02.56343-6. Alamat BD Kanginan Desa tejakula, **dikembalikan** kepada KETUT MERTA.
- 23) KOMANG WIJAYA No Tabungan 014 02.02.56342-4. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada KOMANG WIJAYA.
- 24) NENGAH SUDARSANA No Tabungan 014 02.02.56365-6. Alamat BD Kelodan Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NENGAH SUDARSANA.
- 25) NENGAH KARIARTA No Tabungan 014 02.02.56373-5. Alamat BD Kelodan Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NENGAH KARIARTA.
- 26) GEDE SUMADIARTA No Tabungan 014 02.02.56374-7. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada GEDE SUMADIARTA.
- 27) NENGAH SINARSA No Tabungan 014 02.02.56350-3. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NENGAH SINARSA.
- 28) MADE SUTARWAN No Tabungan 014 02.02.56371-0. Alamat BD Kawanen Desa tejakula, **dikembalikan** kepada MADE SUTARWAN.

Halaman 38 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) KETUT KERTIYASA No Tabungan 014 02.02.56367-1. Alamat BD Kawanan Desa tejakula, **dikembalikan** kepada KETUT KERTIYASA.
- 30) NYOMAN DARMADI No Tabungan 014 02.02.56364-4. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NYOMAN DARMADI.
- 31) NYOMAN ASTAWA No Tabungan 014 02.02.56348-6. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NYOMAN ASTAWA.
2. Nota penjualan buah jeruk bulan september 2015.
3. Nota Penjualan Buah Rabutan Bulan Nopember 2015
4. Nota Penjualan Buah Rabutan Bulan Desember 2015

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Informasi rekening pinjaman kredit angsuran (tidak tetap no. rekening 014-0556023857 nama nasabah TANI TERNAK TEGAL BANTES tanggal cetak 16 Nopember 2018.
6. Rekafitulasi perhitungan Tagihan subsidi bunga kredit Ketahanan Pangan dan energy (KKP-E) kelompok Tani ternak Tegal Bantes mulai kredit 30 juni 2015 jantuh tempo 30 juni 2017 plafond Rp. 821.500.000.00.
7. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) . Periode 1 april 2015 s.d 30 September 2015. Nomor S-2540/MK.5/2015 tanggal 30 Maret 2015.
8. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) . Periode 1 april 2015 s.d 30 September 2015. Nomor B-0693/KRD/PPA/2015 tanggal 31 Maret 2015.
9. Copy Rekapitulasi Tagihan Subsidi Bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Enerji (KKP-E) periode 1 april 2015 s/d 30 juni 2015. nomor ; B-1703/KRD/PPA/2015 tanggal 24 Juli 2015.
10. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 juli 2015 s/d 30 september 2015. Nomor B-2448/KRD/PPA/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
11. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 oktober 2015 s.d. 31 Maret 2016 Nomor S-8627/MK.5/2015 tanggal 13 Oktober 2015.
12. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 oktober 2015 s.d. 31 Maret 2016 Nomor B-2403/KRD/PPA/2015 tanggal 19 Oktober 2015.

Halaman 39 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 Oktober 2015 s/d 30 Desember 2015. Nomor B-0197/KRD/PPA/2016 tanggal 28 Januari 2016
14. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 Januari 2016 s/d 31 Maret 2016. Nomor B-2654/KRD/PPA/2016 tanggal 28 September 2015
15. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 april 2016 s.d 30 September 2016 Nomor S-2729/MK.5/2016 tanggal 31 Maret 2016
16. Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 april 2016 s.d 30 September 2016 Nomor B-0862/KRD/PPA/2016 tanggal 11 April 2016.
17. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 April 2016 s.d 30 Juni 2016 Nomor B-2655/KRD/PPA/2016 tanggal 28 September 2016.
18. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 Juli 2016 s.d 30 september 2016 Nomor B-2978 /KRD/PPA/2016 tanggal 25 Oktober 2016.
19. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 Oktober 2016 s.d 31 Maret 2017 Nomor : S-7805/MK.5/2016 tanggal 30 september 2016.
20. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 Oktober 2016 s.d 31 Maret 2017 Nomor B-2822/KRD/PPA/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
21. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016 Nomor B-0762 /KRD/PPA/2017 tanggal 22 Maret 2017.
22. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 januari 2017 s.d 31 maret 2017 Nomor B-1041/KRD/PPA/2017 tanggal 25 April 2017.
23. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 April 2017 s.d 30 September 2017 Nomor S-3191/MK.5/2017 tanggal 30 Maret 2017.
24. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 April 2017 s.d 30 September 2017 Nomor B-0938/KRD/PPA/2017 tanggal 13 April 2017.

Halaman 40 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 april 2017 s.d 30 juni 2017 Nomor B-2624/KRD/PPA/2017 tanggal 25 September 2017.
26. Rekening Koran pembukuan periode : 01-01-2015 s/d 20n-06-2019 tanggal 20/06/2019
27. Permohonan Kredit tanggal 3 juni 2015.
28. Proposal permohonan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Banjar dinas Suka Darma Desa Tejakula Kec. Tejakula Kab. Buleleng. Dengan lampiran :
 - 1) Rekomendasi KKP-E NOMOR : 520 / 1844 / P.Agri / Distanak tanggal 1 juni 2015.
 - 2) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (Rdkk) Yang Langsung Diajukan Ke Bank Untuk Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (Kkp-E) M,T 2015 Tanggal 20 Mei 2015.
 - 3) Surat keterangan Nomor; 045.2 / 458 / 2015. Tanggal 25 mei 2015.
 - 4) Surat keterangan Nomor; 045.2 / 459 / 2015. Tanggal 25 mei 2015.
 - 5) Permohonan rekomendasi nomor ;02 / ktt.tb / tj / 2015 tanggal 27 mei 2015.
 - 6) Permohonan KKP-E Sapi Penggemukan Nomor : 03/KTT.TB/BJLL/2015 tanggal 3 Juni 2015.
 - 7) Berita Acara Rapat Nomor : 04/KTT.TB/TJL/2015 TGL 13 Mei 2015.
 - 8) Surat Pernyataan Tanggung Renteng tanggal 20 Mei 2015.
 - 9) Surat Kuasa Nomor ;05 / ktt.tb / I / 2015 tanggal 20 Mei 2015.
 - 10) Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2015.
 - 11) Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2015.
 - 12) Daftar Keanggotaan Kelompok Tani Ternak " TEGAL BANTES" Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Bueleng Provinsi Bali
 - 13) Struktur Organisasi Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Banjar Dinas Suka Dama Desa Tejakula Kec. Tejakula Kab. Buleleng tanggal 22 Mei 2013.
 - 14) Piagam pengukuhan kelas pemula atas nama Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Banjar Dinas Suka Dama Desa Tejakula Kec. Tejakula Kab. Buleleng tanggal 30 Nopember 2014. (copy).
 - 15) Berita acara pengukuhan Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Banjar Dinas Suka Dama Desa Tejakula Kec. Tejakula Kab. Buleleng Nomor 411.61/02/2013 tanggal 27 Nopember 2013.(copy).
 - 16) Daftar Nama Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Pemohon Kredit Ketahanan Pangan Energi (KKP-E).

Halaman 41 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Banjar Dinas Suka Dama Desa Tejakula Kec. Tejakula Kab. Buleleng tanggal 22 Mei 2013.
- 18) Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2015.
- 19) Copy Sertikat Hak Milik No.3383.
- 20) Daftar harga tanah di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula tanggal 25 Mei 2015.
29. Perjanjian Kredit nomor : 1032/SGR/KKP.E/2015 tanggal 30 juni 2015.
30. Daftar penerima KKP-E tahun penyediaan 2015 Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Desa Tejakula Kec. Tejakula Kab. Buleleng. tanggal 30 Juni 2015,
31. Surat Peringatan Pertama B-0335/SGR/PNK/2017 TGL 04 JULI 2017
32. Surat Peringatan Kedua (II) Nomor B-0723/SGR/PNK/ 2017 tanggal 31 Oktober 2017
33. Surat Peringatan Ketiga (III) NOMOR B-0723/SGR/PNK/ 2017 TANGGAL 31 OKTOBER 2017.
34. Rekening Koran kredit angsuran (tidak tetap) periode : 30 /06/ 2015 s.d 18/10/ 2018.
Tani Ternak Tegal Bantes Banjar Dinas Suka Darma Desa Tejakula Kab. Buleleng.
Dikembalikan kepada PT. Bank BPD Bali
35. Kwitansi kontrak mangga dan cengkeh.
36. Kwitansi Pembayaran 4 (empat) ekor sapi jantan atas nama Nengah Kariarta tanggal 12 Juli 2015 senilai Rp.36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
37. Kwitansi Pembayaran 5 (lima) ekor sapi jantan atas nama Wayan Sutaya tanggal 24 Juli 2015 senilai Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
38. Kwitansi Pembayaran 4 (empat) ekor sapi jantan atas nama Nengah Witastra tanggal 11 Juli 2015 senilai Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
39. Kwitansi Pembayaran 5 (lima) ekor sapi jantan atas nama Nyoman Suweca tanggal 25 Juli 2015 senilai Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
40. Kwitansi Pembayaran 5 (lima) ekor sapi jantan atas nama Wayan Gara tanggal 12 Juli 2015 senilai Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
41. Kwitansi Pembayaran 5 (lima) ekor sapi jantan atas nama Nengah Sumarsa tanggal 24 Juli 2015 senilai Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
42. Kwitansi Pembayaran 5 (lima) ekor sapi jantan atas nama Ketut Sudiarta tanggal 11 Juli 2015 senilai Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
43. Kwitansi Pembayaran 6 (enam) ekor sapi jantan atas nama Nyoman Suweta tanggal 15 Juli 2015 senilai Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

Halaman 42 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Kwitansi Pembayaran 7 (tujuh) ekor sapi jantan atas nama Nengah Nukari tanggal 24 Juli 2015 senilai Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).
45. Kwitansi Pembayaran 4 (empat) ekor sapi jantan atas nama Ketut Suyasa tanggal 24 Juli 2015 senilai Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
46. Kwitansi Pembayaran 5 (lima) ekor sapi jantan atas nama Nengah Suarjaya tanggal 11 Juli 2015 senilai Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
47. Kwitansi Pembayaran 7 (tujuh) ekor sapi jantan atas nama Jro Mangku Made Astawa tanggal 11 Juli 2015 senilai Rp.63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

48. Kendaraan roda empat enis Pick Up erk Mitsubhisi, Type Colt T 120 SS, tahun 2001, warna Putih, STNK An. Made Lain DK 8858 UF dengan alamat Jln Ngurah Rai No. 10 Seririt Singaraja.

49. Sepeda Motor Merk Honda warna hitam putih, tahun 2017, DK 5558 UAC STN atas nama Kadek Ani Br. Dinas Suci, Desa/Kec. Tejakula Kab. Buleleng.

Dirampas untuk negara dan dilelang serta hasil lelang diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti dan jika ada kelebihannya akan dikembalikan kepada Para Terdakwa untuk pelunasan Kredit kepada Bank BPD Cabang Singaraja.

32. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Penuntut Umum telah di berikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca secara saksama Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Maret 2020 mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2013 di Banjar Dinas Suka Darma, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, telah dibentuk Kelompok Tani dan Ternak yang bernama Kelompok Tani ternak Tegal Bantes, dengan anggota sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dan terdaftar di Data Inventarisasi Kelompok Tani dan Ternak di Kecamatan Tejakula, dengan Susunan Pengurus yang adalah :

Ketua : MANGKU MADE ASTAWA

Sekretaris : NENGAH WITASTRA

Bendahara : GEDE SUTIKA,

Halaman 43 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes tersebut belum dikukuhkan dengan piagam pengukuhan dari Kepala Desa Tejakula dan belum memiliki AD/ART;
2. Bahwa Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng selaku anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes yang saat itu membutuhkan modal untuk usahanya, mendengar atau mendapat informasi adanya program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yaitu pemberian kredit kepada Kelompok Tani Ternak dengan bunga yang disubsidi oleh Pemerintah, tertarik untuk mengajukan KKP-E dengan meminjam nama kelompok Tani Ternak Tegal Bantes, kemudian Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng menemui saksi Mangku Made Astawa selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes di rumah saksi Mangku Made Astawa untuk meminta ijin untuk mengajukan permohonan KKP-E atas nama Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes guna mengaktifkan kembali Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes, awalnya saksi Mangku Made Astawa berkeberatan dan tidak mengijinkannya, namun Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng berusaha meyakinkan saksi Mangku Made Astawa, sehingga saksi Mangku Made Astawa selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes mengijinkan Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng untuk mengajukan permohonan KKP-E menggunakan nama Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes dengan catatan agar dalam penggunaannya dipertanggungjawabkan, dan saat itu Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng meminta KTP saksi Mangku Made Astawa untuk proses pengurusan permohonan KKP-E;
 3. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. **Nengah Suarjaya alias Ribeng** mengajak Terdakwa 2. **Ketut Sudiarta alias Bongkang** untuk mengajukan permohonan KKP-E. Terdakwa 2. **Ketut Sudiarta alias Bongkang** yang saat itu juga membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya menyetujui ajakan Terdakwa 1. **Nengah Suarjaya alias Ribeng** tersebut, para Terdakwa sepakat jika permohonan dana KKP-E tersebut disetujui, maka dananya akan dibagi berdua oleh para Terdakwa untuk modal usaha masing-masing Terdakwa, kemudian para Terdakwa berbagi tugas, Terdakwa 1. **Nengah Suarjaya alias Ribeng** bertugas mempersiapkan kelengkapan dokumen atau persyaratan dan profosal permohonan KKP-E, sedangkan Terdakwa 2. **Ketut Sudiarta alias Bongkang** mempersiapkan sertifikat tanah yang nantinya akan dijadikan jaminan.
 4. Bahwa sekitar bulan Mei 2015 saksi I GUSTI AGUNG GDE DWIPAYANA, SE mewakili pihak Bank BPD Bali Cabang Singaraja melakukan sosialisasi kepada Anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes yang dihadiri oleh Seluruh Pengurus Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes, dalam pertemuan itu dijelaskan penggunaan

Halaman 44 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana KKP-E tidak bisa untuk membiayai kegiatan yang tidak dicantumkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok;

- Bahwa setelah sosialisasi tersebut Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng mengurus semua persyaratan untuk pengajuan permohonan KKPE pada Bank BPD Bali Cabang Singaraja dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Terdakwa 2. Ketut Sudiarta alias Bongkang, dan Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng mengubah susunan Pengurus Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pengukuhan 411.61/02/2013 tanggal 27 November 2013, tanpa sepengetahuan saksi Mangku Made Astawa selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes maupun Anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes.
- 5. Bahwa setelah membuat perubahan susunan pengurus Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes, Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng selaku Bendaraha sesuai Berita Acara Pengukuhan 411.61/02/2013 tanggal 27 November 2013, menyiapkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tanggal 20 Mei 2015 dengan menambahkan nama-nama orang yang bukan merupakan anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes dimasukkan menjadi anggota Kelompok termasuk nama Terdakwa 2. Ketut Sudiarta alias Bongkang yang dimasukan sebagai Sekretaris, padahal yang Terdakwa 2. Ketut Sudiarta alias Bongkang bukan merupakan anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes.
Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes yang diajukan sebagai pemohon sebanyak 31 orang, dimana dari 31 nama pemohon hanya 8 nama yang merupakan anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes;
- 6. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng meminta tandatangan kepada Ketua Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes yang namanya tercantum dalam proposal tersebut, dan Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng menandatangani sendiri pada kolom tandatangan beberapa anggota kelompok. Terdakwa 2. Ketut Sudiarta alias Bongkang selaku Sekretaris Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes sesuai Berita Acara Pengukuhan 411.61/02/2013 tanggal 27 November 2013, juga ikut menandatangani Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tersebut.
- 7. Bahwa sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dibuat, dana tersebut akan dipergunakan untuk pembelian sapi jantan sebanyak 62 ekor masing-masing seharga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per ekor, dengan jumlah keseluruhan pembelian sapi jantan adalah sebesar Rp.589.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), untuk biaya

Halaman 45 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesehatan hewan (Keswan) sebesar Rp.21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian Pakan Konsentrat sebesar Rp.210.800.000,- (dua ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan dana yang dibutuhkan oleh Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes adalah sebesar Rp.821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
8. Bahwa Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng menandatangani sendiri pada kolom tanda tangan Camat Tejakula pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan cap stempel Kecamatan Tejakula yang tidak sebenarnya dan meminta salah seorang Kepala Urusan di Desa Tejakula untuk mengisi membubuhkan tandatangan pada kolom tanda tangan Perbekel dan cap Perbekel Tejakula pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), selain itu Terdakwa 1. Nengah Suarjaya meminta salah seorang staf pada Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Tejakula untuk menandatangani kolom tanda tangan PPL Wilayah Binaan Tejakula atas nama *I Made Agus Setiawibawa pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)*.
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2015 I B N Ari Suryantara selaku Kepala Cabang PT. BPD Bali Cabang Singaraja bersama dengan Mangku Made Astawa selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes, Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng dan Terdakwa 2. Ketut Sudiarta alias Bongkang menandatangani Perjanjian Kredit KKPE nomor 1032/SGR/KKP.E/2015, senilai Rp 821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus rupiah) selama 24 bulan, jatuh tempo tanggal 30 Juni 2017 dan tingkat bunga 6% (sewaktu-waktu berubah sesuai tarif bunga yang berlaku) dengan Jaminan pinjaman berupa SHM nomor 1041/3383 tanggal 28 April 1993 yaitu tanah seluas 6.000 m2 di Desa Tejakula atas nama Ketut Tunjung(orang tua Ketut Sudiarta):
10. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja mencairkan pinjaman dana KKPE ke rekening tabungan KTT Tegal Bantes Nomor 014.02.02.56205-4 sebesar Rp. 821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus rupiah), dengan Biaya asuransi yang dibebankan kepada KTT Tegal Bantes atas pencairan pinjaman dana KKPE ini sebesar Rp.7.965.904,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah), selanjutnya Pada tanggal 10 Juli 2015 dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening KTT Tegal Bantes nomor 014.02.02.56205-4 ke rekening tabungan masing-masing anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes sebagaimana yang tercantum dalam RDKK masing-masing sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 589.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Halaman 46 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian antara tanggal 10 Juli 2015 sampai 23 Juli 2015, Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng mengajak anggota yang namanya tercantum dalam RDKK untuk melakukan penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing anggota sebesar Rp.18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng dan selanjutnya uang tersebut dikumpulkan kepada Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng ;
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2015 Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng melakukan penarikan dana KKPE dari rekening Kelompok Tani Tegal Bantes sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), sehingga keseluruhan Dana KKPE yang berada dalam penguasaan Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng adalah sebesar Rp 796.900.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
13. Bahwa setelah seluruh dana dicairkan atau ditarik dari rekening, selanjutnya Para Terdakwa tidak membagikan kembali dana tersebut kepada masing-masing anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes yang namanya tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tetapi Para Terdakwa membagi dan menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 398.450.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
14. Bahwa Dana KKPE sebesar Rp. 398.450.000,- tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng untuk modal usaha berupa jual beli buah jeruk, manggis dan rambutan, sedangkan oleh Terdakwa 2, Ketut Sudiarta alias Bongkang dana KKPE sebesar Rp. 398.450.000,- tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk usaha kontrak mangga, membeli 1 unit kendaraan carry tahun 2001, perawatan pohon mangga dan cengkeh yang dikontrak, membeli 1 unit sepeda motor scopy warna putih, dan untuk usaha kontrak pohon cengkeh. Hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Tahun 2015, Bab IV, Ketentuan Pokok KKPE, dan Bab VI, Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi serta Pelaporan, angka 6.4. Indikator Keberhasilan.
15. Bahwa dengan menggunakan dana KKP-E tersebut untuk modal usaha Para Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan Para Terdakwa mendapat keringanan dalam pembayaran bunga kredit, karena bunga kredit KKP-E tersebut disubsidi oleh

Halaman 47 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, sehingga bunga kredit yang harus dibayar oleh Para Terdakwa sangat kecil.

16. Bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, sesuai catatan rekening koran kredit angsuran KTT Tegal Bantes tanggal 24 Oktober 2018 pada PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja, KTT Tegal Bantes belum pernah mengembalikan/mengangsur pokok pinjaman kepada PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja, yang telah dilakukan KTT Tegal Bantes kepada PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja hanya pembayaran bunga pinjaman total sebesar Rp.95.457.083,43 (sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen) sehingga sampai dengan saat ini saldo pokok sebesar Rp. 821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp. 9.241.275,- (sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tidak dapat dibayar (macet),

17. Bahwa atas penyaluran KKPE kepada Kelompok Tani Tegal Bantes PT. oleh Bank BPD Bali Cabang Singaraja, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan sesuai dokumen Rincian Perhitungan Tagihan Subsidi dan Pembayaran subsidi bunga KKPE per tanggal 30 Juni 2017 telah membayar subsidi bunga kepada PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp.122.049.017,- (seratus dua puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah) :

18. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: SR-258/PW22/5/2109 tanggal 19 Juni 2019 perihal laporan hasil audit Penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan subsidi bunga kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) Melalui BPD Bali Cabang Singaraja oleh Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes Desa Tejakula Kecamatan Tejakula tahun 2015, perbuatan Para Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 122.049.017,- (seratus dua puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah). Perbuatan para Terdakwa yang tidak menyalurkan dana KPPE sesuai RDKK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang. bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 48 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR :

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

- **Menimbang, bahwa Majelis Hakim** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar **berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar dengan menjatuhkan putusan berdasarkan pada** Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **hal ini disebabkan karena para Terdakwa :**
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja mencairkan pinjaman dana KKPE ke rekening tabungan KTT Tegal Bantes Nomor 014.02.02.56205-4 sebesar Rp. 821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus rupiah), dengan Biaya asuransi yang dibebankan kepada KTT Tegal Bantes atas pencairan pinjaman dana KKPE ini sebesar Rp.7.965.904,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah), selanjutnya Pada tanggal 10 Juli 2015 dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening KTT Tegal Bantes nomor 014.02.02.56205-4 ke rekening tabungan masing-masing anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes sebagaimana yang tercantum dalam RDKK masing-masing sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 589.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Halaman 49 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian antara tanggal 10 Juli 2015 sampai 23 Juli 2015, Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng mengajak anggota yang namanya tercantum dalam RDKK untuk melakukan penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing anggota sebesar Rp.18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng dan selanjutnya uang tersebut dikumpulkan kepada Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2015 Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng melakukan penarikan dana KKPE dari rekening Kelompok Tani Tegal Bantes sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), sehingga keseluruhan Dana KKPE yang berada dalam penguasaan Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng adalah sebesar Rp 796.900.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah seluruh dana dicairkan atau ditarik dari rekening, selanjutnya Para Terdakwa tidak membagikan kembali dana tersebut kepada masing-masing anggota Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes yang namanya tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tetapi Para Terdakwa membagi dan menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 398.450.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Dana KKPE sebesar Rp. 398.450.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng untuk modal usaha berupa jual beli buah jeruk, manggis dan rambutan, sedangkan oleh Terdakwa 2, Ketut Sudiarta alias Bongkang dana KKPE sebesar Rp. 398.450.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk usaha kontrak mangga, membeli 1 unit kendaraan carry tahun 2001, perawatan pohon mangga dan cengkeh yang dikontrak, membeli 1 unit sepeda motor scopy warna putih, dan untuk usaha kontrak pohon cengkeh. Hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Tahun 2015, Bab IV, Ketentuan Pokok KKPE, dan Bab VI, Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi serta Pelaporan, angka 6.4. Indikator Keberhasilan.
- Bahwa dengan menggunakan dana KKP-E tersebut untuk modal usaha Para Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan Para Terdakwa mendapat keringanan dalam pembayaran bunga kredit, karena bunga kredit KKP-E tersebut disubsidi oleh

Halaman 50 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, sehingga bunga kredit yang harus dibayar oleh Para Terdakwa sangat kecil.

- Bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, sesuai catatan rekening koran kredit angsuran KTT Tegal Bantes tanggal 24 Oktober 2018 pada PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja, KTT Tegal Bantes belum pernah mengembalikan/mengangsur pokok pinjaman kepada PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja, yang telah dilakukan KTT Tegal Bantes kepada PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja hanya pembayaran bunga pinjaman total sebesar Rp.95.457.083,43 (sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen) sehingga sampai dengan saat ini saldo pokok sebesar Rp. 821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp. 9.241.275,- (sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tidak dapat dibayar (macet),
- Bahwa atas penyaluran KKPE kepada Kelompok Tani Tegal Bantes PT. oleh Bank BPD Bali Cabang Singaraja, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan sesuai dokumen Rincian Perhitungan Tagihan Subsidi dan Pembayaran subsidi bunga KKPE per tanggal 30 Juni 2017 telah membayar subsidi bunga kepada PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp.122.049.017,- (seratus dua puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah) :
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: SR-258/PW22/5/2109 tanggal 19 Juni 2019 perihal laporan hasil audit Penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan subsidi bunga kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) Melalui BPD Bali Cabang Singaraja oleh Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes Desa Tejakula Kecamatan Tejakula tahun 2015, perbuatan Para Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 122.049.017,- (seratus dua puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah). Perbuatan para Terdakwa yang tidak menyalurkan dana KPPE sesuai RDKK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 14 April 2020 menyatakan bahwa Dana KKPE sebesar Rp. 398.450.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng untuk modal usaha berupa jual beli buah jeruk, manggis dan rambutan, sedangkan oleh Terdakwa 2, Ketut Sudiarta alias Bongkang dana KKPE sebesar Rp. 398.450.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk usaha kontrak mangga, membeli 1 unit kendaraan carry tahun 2001, perawatan pohon mangga dan cengkeh yang

Halaman 51 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikontrak, membeli 1 unit sepeda motor scopy warna putih, dan untuk usaha kontrak pohon cengkeh, sehingga sudah barang tentu kekayaan para Terdakwa telah bertambah setelah menerima dana KPPE sehingga hal ini sejalan dengan penafsiran arti memperkaya secara harfiah dan menurut pembuat undang - undang hampir sama yaitu keadaannya menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan atau pertambahan cara hidup seseorang seperti orang kaya dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain hanya berdasarkan nilai kerugian akibat perbuatan Terdakwa, karena tentulah setiap orang tingkat ekonomi dan penghasilnya berbeda, tentunya bagi seorang pengusaha atau pejabat negara nilai kerugian dibawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidaklah menambah kekayaannya, melainkan bagi seorang Terdakwa yang pekerjaannya petani nilai sebesar Rp. 122.049.017,00 (seratus dua puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah) tentulah sangat besar dan sudah pasti akan menambah kekayaan atau harta benda Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapatlah diketahui Dana KKPE sebesar Rp. 398.450.000,- tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa 1. Nengah Suarjaya alias Ribeng untuk modal usaha berupa jual beli buah jeruk, manggis dan rambutan, sedangkan oleh Terdakwa 2, Ketut Sudiarta alias Bongkang dana KKPE sebesar Rp. 398.450.000,- tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk usaha kontrak mangga, membeli 1 unit kendaraan carry tahun 2001, perawatan pohon mangga dan cengkeh yang dikontrak, membeli 1 unit sepeda motor scopy warna putih, dan untuk usaha kontrak pohon cengkeh ;

Menimbang, bahwa penerimaan dana tersebut oleh para Terdakwa didasarkan pada Perjanjian Kredit KKPE nomor 1032/SGR/KKP.E/2015, senilai Rp 821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus rupiah) selama 24 bulan, jatuh tempo tanggal 30 Juni 2017 dan tingkat bunga 6% (sewaktu-waktu berubah sesuai tarif bunga yang berlaku) dengan Jaminan pinjaman berupa SHM nomor 1041/3383 tanggal 28 April 1993 yaitu tanah seluas 6.000 m2 di Desa Tejakula atas nama Ketut Tunjung(orang tua Ketut Sudiarta) :

Menimbang, bahwa pengucuran dana senilai Rp. 821.500.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus rupiah) didasarkan pada perjanjian kredit dan adanya jaminan berupa SHM nomor 1041/3383 tanggal 28 April 1993 yaitu tanah seluas 6.000 m2 di Desa Tejakula atas nama Ketut Tunjung(orang tua Ketut Sudiarta) :

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian tersebut berada dalam lingkup hukum perdata, hanya yang menjadi permasalahan para Terdakwa membayar

Halaman 52 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan subsidi bunga kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) Melalui BPD Bali Cabang Singaraja oleh Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes Desa Tejakula Kecamatan Tejakula tahun 2015, yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yang seharusnya untuk kepentingan Kelompok Tani Ternak Tegal Bantes Desa Tejakula Kecamatan Tejakula sehingga perbuatan para Terdakwa menikmati bunga ringan yang seharusnya tidak boleh dinikmati oleh para Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 122.049.017,- (seratus dua puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nilai kerugian dibawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah hak Pengadilan Tingkat Pertama untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar , hanya saja Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak sependapat mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, hal ini disebabkan karena nilai kerugian negara tidak sebanding dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada para Terdakwa selama 2 tahun 6 bulan dinilai berat dan dipandang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps, tanggal 18 Maret 2019 sepanjang mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa dan uang pengganti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa berada didalam tahanan, maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 53 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum / Pembanding tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps, tanggal 18 Maret 2019 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Para Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA Alias RIBENG dan; Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA Alias BONGKANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan “ Tindak Pidana Korupsi ” sebagaimana pada Dakwaan Subsidair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA Alias RIBEG dan Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA Alias BONGKANG masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 50..000.000,- (lima puluh juta rupiah); apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4(empat) bulan;
 3. Menghukum Para Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA Alias RIBENG dan; Terdakwa 2. KETUT SUDIARTA Alias BONGKANG untuk **membayar uang pengganti** masing-masing sebesar Rp.61.024.508,50 (enam puluh satu juta dua puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah lima puluh sen), **paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;**

Halaman 54 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Buku Tabungan SIBAPA atas nama.:

- 1) MANGKU MADE ASTAWA No Tabungan 01402.02.56347-4. Alamat BD Celagi Bantes Desa Bondalem, **dikembalikan** kepada MANGKU MADE ASTAWA
- 2) KETUT SUDIARTA No Tabungan 014 02.02.56363-2. Alamat BD Suci Desa tejakula, **dikembalikan** kepada Terdakwa KETUT SUDIARTA
- 3) NENGAH SUARJAYA No Tabungan 014 02.02.56362-1. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada Terdakwa NENGAH SUARJAYA.
- 4) MADE SUWECA No Tabungan 014 02.02.56379-7. Alamat BD Suka darma Desa tejakula **dikembalikan** kepada MADE SUWECA.
- 5) NYOMAN SELAMAT No Tabungan 014 02.02.56358-9. Alamat BD Suka darma Desa tejakula **dikembalikan** kepada NYOMAN SELAMAT.
- 6) NENGAH BAGIADA No Tabungan 014 02.02.56360-6. Alamat BD Suka darma Desa tejakula **dikembalikan** kepada NENGAH BAGIADA.
- 7) NYOMAN BUDIARTA No Tabungan 014 02.02.56381-4. Alamat BD Suka darma Desa tejakula **dikembalikan** kepada NYOMAN BUDIARTA.
- 8) GEDE WINACA No Tabungan 014 02.02.56359-0. Alamat BD Suka darma Desa tejakula **dikembalikan** kepada GEDE WINACA.
- 9) GEDE WIDADRKA No Tabungan 014 02.02.56377-3. Alamat BD Suka darma Desa tejakula **dikembalikan** kepada GEDE WIDADRKA.

Halaman 55 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) NENGAH SUTA No Tabungan 014 02.02.56368-2. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NENGAH SUTA.
- 11) WAYAN GARA No Tabungan 014 02.02.56378-5. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada WAYAN GARA.
- 12) BAGUS MADE SUARNA No Tabungan 014 02.02.56351-5. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada BAGUS MADE SUARNA.
- 13) NENGAH BAGIARTA No Tabungan 014 02.02.56340-1. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NENGAH BAGIARTA.
- 14) WAYAN SUTAYA No Tabungan 014 02.02.56361-8. Alamat BD Suka darma Desa tejakula **dikembalikan** kepada WAYAN SUTAYA.
- 15) NYOMAN SUWECA No Tabungan 014 02.02.56346-2. Alamat BD Suka darma Desa tejakula , **dikembalikan** kepada NYOMAN SUWECA.
- 16) KETUT SUYASA No Tabungan 014 02.02.56376-0. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada KETUT SUYASA.
- 17) NENGAH WITASTRA No Tabungan 014 02.02.56375-9. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NENGAH WITASTRA.
- 18) NYOMAN SUWECA No Tabungan 014 02.02.56344-8. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NYOMAN SUWECA.
- 19) NYOMAN SUWETA No Tabungan 014 02.02.56370-9. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NYOMAN SUWETA.
- 20) NENGAH NUKARI No Tabungan 014 02.02.56369-4. Alamat BD Kelodan Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NENGAH NUKARI.
- 21) NYOMAN SUARTA No Tabungan 014 02.02.56366-8. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NYOMAN SUARTA.
- 22) KETUT MERTA No Tabungan 014 02.02.56343-6. Alamat BD Kangingan Desa tejakula, **dikembalikan** kepada KETUT MERTA.
- 23) KOMANG WIJAYA No Tabungan 014 02.02.56342-4. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada KOMANG WIJAYA.
- 24) NENGAH SUDARSANA No Tabungan 014 02.02.56365-6. Alamat BD Kelodan Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NENGAH SUDARSANA.
- 25) NENGAH KARIARTA No Tabungan 014 02.02.56373-5. Alamat BD Kelodan Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NENGAH KARIARTA.
- 26) GEDE SUMADIARTA No Tabungan 014 02.02.56374-7. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada GEDE SUMADIARTA.
- 27) NENGAH SINARSA No Tabungan 014 02.02.56350-3. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NENGAH SINARSA.

Halaman 56 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) MADE SUTARWAN No Tabungan 014 02.02.56371-0. Alamat BD Kawanen Desa tejakula, **dikembalikan** kepada MADE SUTARWAN.
- 29) KETUT KERTIYASA No Tabungan 014 02.02.56367-1. Alamat BD Kawanen Desa tejakula, **dikembalikan** kepada KETUT KERTIYASA.
- 30) NYOMAN DARMADI No Tabungan 014 02.02.56364-4. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NYOMAN DARMADI.
- 31) NYOMAN ASTAWA No Tabungan 014 02.02.56348-6. Alamat BD Suka darma Desa tejakula, **dikembalikan** kepada NYOMAN ASTAWA.
2. Nota penjualan buah jeruk bulan september 2015.
3. Nota Penjualan Buah Rabutan Bulan Nopember 2015
4. Nota Penjualan Buah Rabutan Bulan Desember 2015

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Informasi rekening pinjaman kredit angsuran (tidak tetap no. rekening 014-0556023857 nama nasabah TANI TERNAK TEGAL BANTES tanggal cetak 16 Nopember 2018.
6. Rekapitulasi perhitungan Tagihan subsidi bunga kredit Ketahanan Pangan dan energy (KKP-E) kelompok Tani ternak Tegal Bantes mulai kredit 30 juni 2015 jantuh tempo 30 juni 2017 plafond Rp. 821.500.000.00.
7. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) . Periode 1 april 2015 s.d 30 September 2015. Nomor S-2540/MK.5/2015 tanggal 30 Maret 2015.
8. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) . Periode 1 april 2015 s.d 30 September 2015. Nomor B-0693/KRD/PPA/2015 tanggal 31 Maret 2015.
9. Copy Rekapitulasi Tagihan Subsidi Bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 april 2015 s/d 30 juni 2015. nomor ; B-1703/KRD/PPA/2015 tanggal 24 Juli 2015.
10. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 juli 2015 s/d 30 september 2015. Nomor B-2448/KRD/PPA/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
11. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 oktober 2015 s.d. 31 Maret 2016 Nomor S-8627/MK.5/2015 tanggal 13 Oktober 2015.
12. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 oktober 2015 s.d. 31 Maret 2016 Nomor B-2403/KRD/PPA/2015 tanggal 19 Oktober 2015.

Halaman 57 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 Oktober 2015 s/d 30 Desember 2015. Nomor B-0197/KRD/PPA/2016 tanggal 28 Januari 2016
14. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 Januari 2016 s/d 31 Maret 2016. Nomor B-2654/KRD/PPA/2016 tanggal 28 September 2015
15. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 april 2016 s.d 30 September 2016 Nomor S-2729/MK.5/2016 tanggal 31 Maret 2016
16. Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 april 2016 s.d 30 September 2016 Nomor B-0862/KRD/PPA/2016 tanggal 11 April 2016.
17. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 April 2016 s.d 30 Juni 2016 Nomor B-2655/KRD/PPA/2016 tanggal 28 September 2016.
18. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 Juli 2016 s.d 30 september 2016 Nomor B-2978 /KRD/PPA/2016 tanggal 25 Oktober 2016.
19. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 Oktober 2016 s.d 31 Maret 2017 Nomor : S-7805/MK.5/2016 tanggal 30 september 2016.
20. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 Oktober 2016 s.d 31 Maret 2017 Nomor B-2822/KRD/PPA/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
21. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016 Nomor B-0762 /KRD/PPA/2017 tanggal 22 Maret 2017.
22. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 januari 2017 s.d 31 maret 2017 Nomor B-1041/KRD/PPA/2017 tanggal 25 April 2017.
23. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 April 2017 s.d 30 September 2017 Nomor S-3191/MK.5/2017 tanggal 30 Maret 2017.
24. Copy Tingkat Bunga kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 1 April 2017 s.d 30 September 2017 Nomor B-0938/KRD/PPA/2017 tanggal 13 April 2017.

Halaman 58 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Copy Rekapitulasi tagihan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energy KKP-E periode 1 april 2017 s.d 30 juni 2017 Nomor B-2624/KRD/PPA/2017 tanggal 25 September 2017.
26. Rekening Koran pembukuan periode : 01-01-2015 s/d 20n-06-2019 tanggal 20/06/2019
27. Permohonan Kredit tanggal 3 juni 2015.
28. Proposal permohonan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Banjar dinas Suka Darma Desa Tejakula Kec. Tejakula Kab. Buleleng. Dengan lampiran :
 - 1) Rekomendasi KKP-E NOMOR : 520 / 1844 / P.Agri / Distanak tanggal 1 juni 2015.
 - 2) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (Rdkk) Yang Langsung Diajukan Ke Bank Untuk Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (Kkp-E) M,T 2015 Tanggal 20 Mei 2015.
 - 3) Surat keterangan Nomor; 045.2 / 458 / 2015. Tanggal 25 mei 2015.
 - 4) Surat keterangan Nomor; 045.2 / 459 / 2015. Tanggal 25 mei 2015.
 - 5) Permohonan rekomendasi nomor ;02 / ktt.tb / tj / 2015 tanggal 27 mei 2015.
 - 6) Permohonan KKP-E Sapi Penggemukan Nomor : 03/KTT.TB/BJLL/2015 tanggal 3 Juni 2015.
 - 7) Berita Acara Rapat Nomor : 04/KTT.TB/TJL/2015 TGL 13 Mei 2015.
 - 8) Surat Pernyataan Tanggung Renteng tanggal 20 Mei 2015.
 - 9) Surat Kuasa Nomor ;05 / ktt.tb / I / 2015 tanggal 20 Mei 2015.
 - 10) Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2015.
 - 11) Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2015.
 - 12) Daftar Keanggotaan Kelompok Tani Ternak " TEGAL BANTES" Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Bueleng Provinsi Bali
 - 13) Struktur Organisasi Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Banjar Dinas Suka Dama Desa Tejakula Kec.Tejakula Kab. Buleleng tanggal 22 Mei 2013.
 - 14) Piagam pengukuhan kelas pemula atas nama Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Banjar Dinas Suka Dama Desa Tejakula Kec.Tejakula Kab. Buleleng tanggal 30 Nopember 2014. (copy).
 - 15) Berita acara pengukuhan Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Banjar Dinas Suka Dama Desa Tejakula Kec.Tejakula Kab. Buleleng Nomor 411.61/02/2013 tanggal 27 Nopember 2013.(copy).
 - 16) Daftar Nama Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Pemohon Kredit Ketahanan Pangan Energi (KKP-E).

Halaman 59 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Banjar Dinas Suka Dama Desa Tejakula Kec.Tejakula Kab. Buleleng tanggal 22 Mei 2013.
- 18) Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2015.
- 19) Copy Sertikat Hak Milik No.3383.
- 20) Daftar harga tanah di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula tanggal 25 Mei 2015.
29. Perjanjian Kredit nomor : 1032/SGR/KKP.E/2015 tanggal 30 juni 2015.
30. Daftar penerima KKP-E tahun penyediaan 2015 Kelompok Tani Ternak TEGAL BANTES Desa Tejakula Kec. Tejakula Kab.Buleleng. tanggal 30 Juni 2015,
31. Surat Peringatan Pertama B-0335/SGR/PNK/2017 TGL 04 JULI 2017
32. Surat Peringatan Kedua (II) Nomor B-0723/SGR/PNK/ 2017 tanggal 31 Oktober 2017
33. Surat Peringatan Ketiga (III) NOMOR B-0723/SGR/PNK/ 2017 TANGGAL 31 OKTOBER 2017.
34. Rekening Koran kredit angsuran (tidak tetap) periode : 30 /06/ 2015 s.d 18/10/ 2018. Tani Ternak Tegal Bantes Banjar Dinas Suka Darma Desa Tejakula Kab.Buleleng.

Dikembalikan kepada PT. Bank BPD Bali

35. Kwitansi kontrak mangga dan cengkeh.
36. Kwitansi Pembayaran 4 (empat) ekor sapi jantan atas nama Nengah Kariarta tanggal 12 Juli 2015 senilai Rp.36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
37. Kwitansi Pembayaran 5 (lima) ekor sapi jantan atas nama Wayan Sutaya tanggal 24 Juli 2015 senilai Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
38. Kwitansi Pembayaran 4 (empat) ekor sapi jantan atas nama Nengah Witastra tanggal 11 Juli 2015 senilai Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
39. Kwitansi Pembayaran 5 (lima) ekor sapi jantan atas nama Nyoman Suweca tanggal 25 Juli 2015 senilai Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
40. Kwitansi Pembayaran 5 (lima) ekor sapi jantan atas nama Wayan Gara tanggal 12 Juli 2015 senilai Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
41. Kwitansi Pembayaran 5 (lima) ekor sapi jantan atas nama Nengah Sumarsa tanggal 24 Juli 2015 senilai Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
42. Kwitansi Pembayaran 5 (lima) ekor sapi jantan atas nama Ketut Sudiarta tanggal 11 Juli 2015 senilai Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

Halaman 60 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Kwitansi Pembayaran 6 (enam) ekor sapi jantan atas nama Nyoman Suweta tanggal 15 Juli 2015 senilai Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
44. Kwitansi Pembayaran 7 (tujuh) ekor sapi jantan atas nama Nengah Nukari tanggal 24 Juli 2015 senilai Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).
45. Kwitansi Pembayaran 4 (empat) ekor sapi jantan atas nama Ketut Suyasa tanggal 24 Juli 2015 senilai Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
46. Kwitansi Pembayaran 5 (lima) ekor sapi jantan atas nama Nengah Suarjaya tanggal 11 Juli 2015 senilai Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
47. Kwitansi Pembayaran 7 (tujuh) ekor sapi jantan atas nama Jro Mangku Made Astawa tanggal 11 Juli 2015 senilai Rp.63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

48. . Kendaraan roda empat enis Pick Up erk Mitsubhisi, Type Colt T 120 SS, tahun 2001, warna Putih, STNK An. Made Lain DK 8858 UF dengan alamat jln Ngurah Rai No. 10 Seririt Singaraja.
49. Sepeda Motor Merk Honda warna hitam putih, tahun 2017, DK 5558 UAC STN atas nama Kadek Ani Br. Dinas Suci, Desa/Kec. Tejakula Kab. Buleleng.

Dirampas untuk negara dan dilelang serta hasil lelang diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti dan jika ada kelebihanannya akan dikembalikan kepada Para Terdakwa untuk pelunasan Kredit kepada Bank BPD Cabang Singaraja.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar (Rp 5.000,-), lima ribu rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari, **Jumat, 15 Mei 2020** oleh kami **ZAID UMAR BOBSAID, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. MOH. PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan

Halaman 61 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 April 2020 Nomor 3/PID.TPK/2020/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh I GEDE IRIANA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.

t.t.d.

Dr. H. MOH. PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N

Hakim Ketua,

t.t.d.

ZAID UMAR BOBSAID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

I GEDE IRIANA, S.H., M.H.

Denpasar, 15 Mei 2020.

Untuk salinan resmi

Panitera

I KETUT SUMARTA, S.H., M.H.

NIP. 19581231 198503 1 47

Halaman 62 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)